

Sosialisasi

POJK Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun

Departemen Pengaturan dan Pengembangan PPDP

18 Januari 2024



Pemetaan POJK mengenai Dana Pensiun

1	POJK No. 13/POJK.05/2016 Tentang Pengesahan DPPK
2	POJK No. 14/POJK.05/2016 Tentang Pengesahan DPLK
3	POJK No. 15/POJK.05/2016 Tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan
4	POJK No. 33/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun Prinsip Syariah
5	POJK No. 15/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Dana Pensiun
6	POJK No. 9/POJK.05/2014 Tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun
7	POJK No. 8/POJK.05/2018 Tentang Pendanaan Dana Pensiun
8	POJK No. 3/POJK.05/2015 dan POJK No. 29/POJK.05/2018 Tentang Investasi Dana Pensiun
9	POJK No. 5/POJK.05/2017 dan POJK No.60/POJK.05/2020 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain
10	POJK No. 5/POJK.05/2018 Tentang Laporan Berkala Dana Pensiun

POJK Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun

POJK Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun

POJK Laporan Berkala Dana Pensiun

Latar Belakang

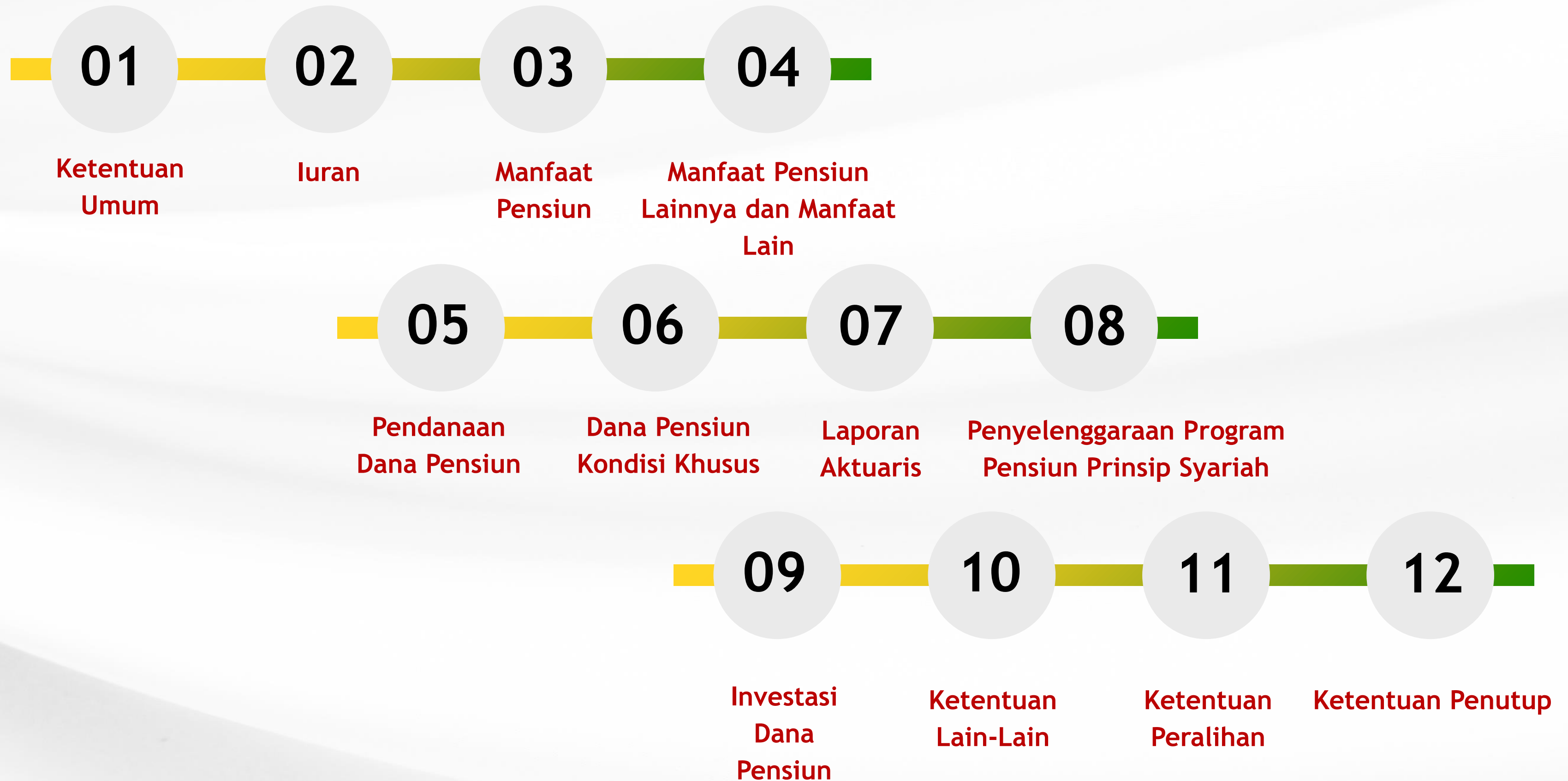


Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Pasal 138 ayat (7), Pasal 148 ayat (3), Pasal 149 ayat (5), Pasal 150 ayat (7), Pasal 151 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), Pasal 153 ayat (6), Pasal 154 ayat (5), Pasal 155 ayat (5), Pasal 157 ayat (3), Pasal 160 ayat (5), Pasal 162 ayat (5), Pasal 163 ayat (3), Pasal 164 ayat (3), Pasal 166 ayat (4), Pasal 168 ayat (7), Pasal 169 ayat (6), Pasal 170 ayat (4), dan Pasal 190 ayat (9)



Struktur Bab



Struktur Bab

01

02

Iuran

03

Manfaat
Pensiun

04

Manfaat Pensiun
Lainnya dan Manfaat
Lain

05

Pendanaan
Dana Pensiun

06

Dana Pensiun
Kondisi Khusus

07

Laporan
Aktuaris

08

Penyelenggaraan Program
Pensiun Prinsip Syariah

09

Investasi
Dana
Pensiun

10

Ketentuan
Lain-Lain

11

Ketentuan
Peralihan

12

Ketentuan Penutup

Ketentuan Umum

Definisi yang diatur dalam POJK ini sebagai berikut:

- Dana Pensiun
- PDP
- PPMP
- PPIP
- PMLMP
- PMLIP
- Arahan Investasi
- Kekayaan untuk Pendanaan
- Liabilitas Solvabilitas
- Nilai Kini Aktuarial
- Penghasilan Dasar Pensiun
- Rumus Bulanan
- Rumus Sekaligus
- Surplus
- Defisit
- Kekurangan Solvabilitas
- Rasio Pendanaan
- Rasio Solvabilitas



Sama dengan
definisi *existing*

Sama dengan
definisi *existing*



- Iuran Minimum
- Iuran Normal
- Iuran Tambahan
- Aktuaris
- Laporan Aktuaris Berkala
- Surat Berharga Negara
- Reksa Dana
- MTN
- REPO
- Bank

- DPPK
- DPLK
- Manfaat Pensiun
- Program Pensiun
- Peserta
- Usia Pensiun Normal
- Disabilitas
- Manfaat Pensiun Dipercepat
- Manfaat Pensiun Disabilitas
- Pensiun Ditunda
- Program Manfaat Lain
- Pendiri
- Pengurus
- Dewan Pengawas
- DPS
- Prinsip Syariah
- Setiap Orang
- Pemberi Kerja
- Mitra Pendiri
- Nilai Sekarang
- Nilai Sekaligus
- Janda/Duda



Penyesuaian/
Baru

Penyesuaian/
Baru



- Pihak yang Berhak
- Dana Terpenuhi
- Iuran Sukarela Peserta
- Asumsi Aktuarial
- Laporan Aktuaris
- Bursa Efek
- Manajer Investasi
- Bank Kustodian



Struktur Bab



Iuran pada DPPK yang Menyelenggarakan PPMP



Iuran DPPK PPMP terdiri atas:

- a. **iuran Pemberi Kerja** dan **iuran Peserta**; atau
- b. **iuran Pemberi Kerja**.



wajib ditetapkan dalam Laporan Aktuaris.

DPPK PPMP harus menjaga agar kondisi pendanaan berada dalam keadaan **Dana Terpenuhi**.

Dana Terpenuhi adalah kondisi dimana aset yang diperhitungkan untuk mendanai seluruh Manfaat Pensiun tidak kurang dari kewajiban atas pembayaran seluruh Manfaat Pensiun kepada Peserta.



Iuran pada DPPK yang Menyelenggarakan PPMP

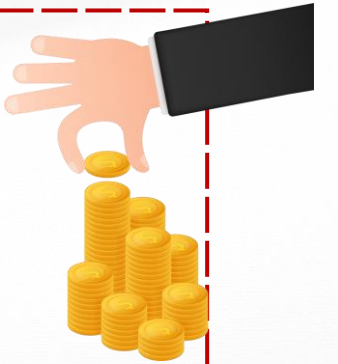
Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran Minimum ke DPPK PPMP yang terdiri atas:

1. Iuran Normal; dan
2. Iuran Tambahan, dalam hal terdapat Defisit.



Iuran Tambahan terdiri atas:

- Iuran Tambahan untuk **melunasi Defisit** masa kerja lalu yang diperhitungkan sebagai **Kekurangan Solvabilitas**; dan/atau
- Iuran Tambahan untuk **melunasi Defisit** masa kerja lalu **selain** yang telah diperhitungkan sebagai **Kekurangan Solvabilitas**.



Besaran Iuran Normal sampai akhir tahun buku pertama setelah tanggal valuasi aktuarial, ditetapkan dengan cara:

- berdasarkan **nilai nominal**; atau
- berdasarkan **persentase** dari Penghasilan Dasar Pensiun.



Besaran Iuran Normal yang menjadi **tanggung jawab Pemberi Kerja per bulan** ditetapkan:

- 1/12 dari nilai nominal; atau
- persentase dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun per bulan.



Dalam hal terdapat Iuran Normal yang menjadi **tanggung jawab Peserta per bulan**, besaran iuran dimaksud dihitung berdasarkan ketentuan dalam **PDP**.



Besaran Iuran Normal yang harus dibayarkan untuk tahun sesudah tahun buku pertama dihitung berdasarkan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana **ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris**.

Iuran pada DPPK yang Menyelenggarakan PPMP

 Dalam hal iuran DPPK PPMP terdiri atas iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja, Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran kepada Dana Pensiun.



Dalam hal terdapat iuran Peserta, Pemberi Kerja merupakan wajib pungut iuran Peserta berdasarkan PDP yang dipungut paling sedikit **1 kali setiap bulan**.



Pemberi Kerja **wajib menyetor** seluruh iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja paling lambat **tanggal 15** bulan berikutnya.



Iuran Minimum **yang belum disetor** setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:

- sebagai **utang Pemberi Kerja** yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan; dan
- sebagai **piutang DPPK PPMP** yang memiliki hak utama, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.

Berlaku juga
bagi DPPK PPMP
dengan Prinsip
Syariah



Dana yang berasal dari **sanksi (ta'zir)** berupa denda tidak termasuk dalam **aset DPPK PPMP dengan Prinsip Syariah** dan hanya dapat digunakan untuk **kepentingan sosial**.

Iuran pada DPPK yang Menyelenggarakan PPMP



Iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris Berkala atau dalam pengesahan perubahan PDP **dibayarkan terhitung** sejak tanggal **valuasi aktuaria**.



Sebelum pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris Berkala **ditandatangani atau pengesahan perubahan PDP** disahkan, iuran Pemberi Kerja dibayarkan sebesar jumlah iuran Pemberi Kerja yang **ditetapkan** di dalam **pernyataan Aktuaris sebelumnya**.



Iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris yang disusun **dalam rangka pengesahan pembentukan DPPK PPMP** dibayarkan terhitung sejak **tanggal pengesahan** dimaksud.

- Dalam hal jumlah iuran Pemberi Kerja berdasarkan **pernyataan Aktuaris yang baru lebih besar** dari jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya, **kekurangan iuran harus dilunasi** paling lambat **12 bulan** sejak tanggal valuasi aktuaria atau **3 bulan** sejak tanggal **pengesahan PDP**.

Jika **disebabkan** oleh **perubahan tingkat bunga teknis** dan/atau **tingkat mortalita**, pelunasan kekurangan iuran **dapat diperpanjang** paling lama 12 bulan sejak berakhirnya jangka waktu



- Dalam hal kekurangan iuran **tidak dilunasi** dalam batas waktu maka harus **dikenakan bunga yang layak atau sanksi (ta'zir)** berupa denda **sebesar imbal hasil deposito** bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria atau tanggal pengesahan PDP.
- Dana yang berasal dari sanksi (*ta'zir*) tidak termasuk dalam aset **DPPK PPMP dengan Prinsip Syariah** dan hanya dapat digunakan untuk **kepentingan sosial**.

- Dalam hal jumlah iuran Pemberi Kerja berdasarkan **pernyataan Aktuaris yang baru lebih kecil** dari jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya, **kelebihan iuran** yang terjadi harus diperhitungkan sebagai **iuran Pemberi Kerja berikutnya**.



Iuran pada DPPK yang Menyelenggarakan PPIP



Terdiri atas:

- iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta; atau
- iuran Pemberi Kerja.

Iuran Pemberi Kerja merupakan **nominal atau persentase tertentu** yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja.

Iuran Peserta dapat berupa nominal atau persentase tertentu dengan **tidak melebihi jumlah iuran Pemberi Kerja**.

Besaran iuran wajib ditetapkan dalam **PDP**.

Besaran iuran **dapat ditetapkan berbeda** untuk kelompok Peserta dengan tetap memperhatikan **prinsip kesetaraan dan keadilan**.

Penerapan prinsip kesetaraan antara lain dengan **tidak berlaku diskriminatif**.



DPPK PPIP harus menjaga agar kondisi pendanaan berada dalam keadaan Dana Terpenuhi.

Dana Terpenuhi adalah kondisi dimana iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan.

Iuran pada DPPK yang Menyelenggarakan PPIP



Besar Iuran Minimum wajib ditetapkan dalam **PDP**.



Iuran Minimum yang berasal dari **Peserta tidak termasuk** Iuran Sukarela Peserta.

 Dalam hal iuran DPPK PPIP terdiri atas iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja, Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran kepada Dana Pensiun.

Dalam hal terdapat iuran Peserta, Pemberi Kerja merupakan wajib pungut iuran Peserta berdasarkan PDP yang dipungut paling sedikit **1 kali setiap bulan**.

Pemberi Kerja **wajib menyetor** seluruh iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja paling lambat **tanggal 15** bulan berikutnya.

Iuran Minimum yang belum disetor setelah melewati 1 bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:

- sebagai **utang Pemberi Kerja** yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan; dan
- sebagai **piutang DPPK PPIP** yang memiliki hak utama, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.

Berlaku juga bagi DPPK PPIP dengan Prinsip Syariah



Dana yang berasal dari sanksi (*ta'zir*) berupa denda tidak termasuk dalam aset **DPPK PPIP dengan Prinsip Syariah** dan hanya dapat digunakan untuk **kepentingan sosial**.

Iuran pada DPLK



Iuran pada DPLK terdiri atas:



- ✓ Dalam hal Peserta membayar iuran kepada DPLK **secara langsung**, besarnya iuran **ditetapkan dalam perjanjian** antara Peserta dan DPLK.
- ✓ Dalam hal **Pemberi Kerja membayar iuran**, Pemberi Kerja **wajib menyatakan secara tertulis** kewajibannya untuk membayar seluruh iuran secara tunai.

Pernyataan tertulis paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. besarnya iuran;
b. frekuensi pembayaran iuran; dan
c. jatuh tempo iuran.

Jika menyebabkan **penurunan** besarnya iuran **tidak dapat** berlaku surut.

Disampaikan kepada DPLK serta **diumumkan** kepada karyawan yang berhak.

Iuran Sukarela Peserta

 Peserta DPPK dapat **menambah** iuran dalam bentuk **Iuran Sukarela Peserta**.

 DPLK dapat menyelenggarakan Iuran Sukarela Peserta bagi Peserta yang merupakan **karyawan yang diikutsertakan** oleh Pemberi Kerja.

 Penambahan atau penyelenggaraan Iuran Sukarela Peserta wajib **terlebih dahulu diatur dalam PDP**.

 Bagi **DPPK**, Iuran Sukarela Peserta didasarkan pada **pernyataan tertulis Peserta** yang berisi kesediaan untuk membayar iuran.

 Pemberi Kerja merupakan **wajib pungut** dan **wajib menyetorkan** Iuran Sukarela Peserta kepada **DPPK** dan **DPLK**.

 **PDP DPPK** dapat **menetapkan biaya** yang dibebankan kepada Peserta untuk pengelolaan dana Iuran Sukarela Peserta.



DPPK wajib memiliki:

- **mekanisme distribusi** hasil pengembangan dana Iuran Sukarela Peserta ke rekening masing-masing Peserta; dan
- **mekanisme pembayaran** Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya.

Bagi **DPLK**, Pemberi Kerja wajib **menambahkan informasi** mengenai Iuran Sukarela Peserta dalam **pernyataan tertulis**.

DPPK dan **DPLK** wajib melakukan **pemisahan pencatatan** dan **pengelolaan** Iuran Sukarela Peserta dengan Iuran Program Pensiun.

Penangguhan Pembayaran Iuran DPPK



Penangguhan Pembayaran Iuran Pendiri DPPK

✓ Dalam hal Pendiri DPPK **tidak mampu** memenuhi kewajiban pembayaran iuran dalam jangka waktu **3 bulan secara berturut-turut**, Pengurus wajib memberitahukan kepada OJK.

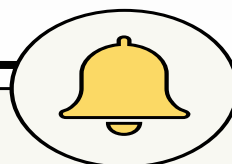


Penangguhan hanya dapat dilakukan apabila Pendiri mengalami **kesulitan keuangan** dalam **1 tahun terakhir** dengan melampirkan bukti yang mendukung.

⚠ Dalam hal Pendiri DPPK tidak mampu memenuhi kewajiban, Pendiri dapat **mengajukan permohonan** penangguhan pembayaran iuran **kepada OJK**.



OJK berwenang memberikan **persetujuan 20HK** sejak dokumen permohonan penangguhan lengkap.



OJK dapat menetapkan tanggal **mulai berlakunya** penangguhan **sebelum tanggal** persetujuan.

Selama **masa penangguhan**, ketentuan lain dari PDP termasuk ketentuan tentang **pembayaran Manfaat Pensiun tetap berlaku**.



Penangguhan Pembayaran Iuran Mitra Pendiri Pada DPPK



Penangguhan wajib dilaporkan kepada OJK.

Dalam hal Mitra Pendiri pada DPPK **tidak mampu** memenuhi kewajiban pembayaran iuran dalam jangka waktu **3 bulan secara berturut-turut**, Pengurus wajib memberitahukan kepada Pendiri.

Pendiri dapat menetapkan:

- penangguhan**; atau
- pengakhiran**, kepesertaan karyawan Mitra Pendiri



Penangguhan dapat dilakukan oleh Pendiri untuk jangka waktu **paling lama 1 tahun** terhitung sejak Mitra Pendiri telah 3 bulan berturut-turut tidak membayar iuran.

Selama periode penangguhan, Mitra Pendiri melakukan penangguhan pembayaran iuran.

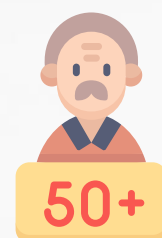


Apabila Mitra Pendiri tetap **tidak membayar iuran** sampai jangka waktu **penangguhan berakhir**, Pendiri wajib **mengakhiri kepesertaan** karyawan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan PDP.

Struktur Bab



Usia Pensiun Normal



Usia Pensiun Normal untuk pertama kali ditetapkan paling rendah **55 tahun**.



Usia Pensiun Normal ditetapkan secara berkala paling lama **3 tahun sekali** dengan mengacu PP mengenai tata cara revidi dan penetapan Usia Pensiun Normal.



Usia Pensiun Normal dan usia pensiun dipercepat berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta sejak tanggal **12 Januari 2023**.



Usia pensiun dipercepat ditetapkan paling cepat **5 tahun** sebelum Usia Pensiun Normal.



Besaran Manfaat Pensiun Dipercepat bagi Peserta yang **berhenti bekerja pada usia pensiun dipercepat** atau karena Disabilitas, **paling tinggi** sama dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan rumus MP yang tercantum dalam PDP.



hanya berlaku bagi DPPK PPMP



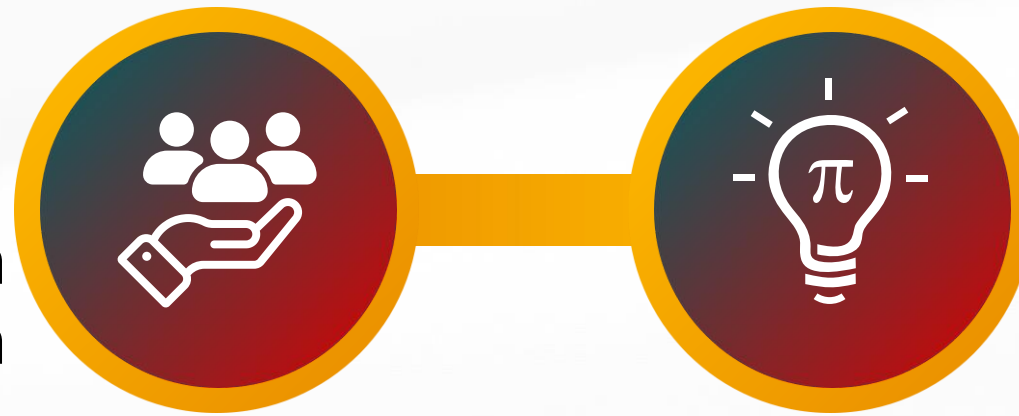
Manfaat Pensiun DPPK PPMP

Peserta DPPK PPMP berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan PDP.



Peserta DPPK PPMP terdiri atas:

- karyawan;
- pensiunan; dan
- orang perseorangan yang pernah menjadi karyawan yang masih berhak atas Manfaat Pensiun.



Manfaat Pensiun dihitung menggunakan:

- Rumus **Bulanan**; atau
- Rumus **Sekaligus**.

RUMUS BULANAN %

- Manfaat Pensiun **dikaitkan** dengan masa kerja merupakan perkalian dari **faktor penghargaan, masa kerja, dan PhDP**.
- Manfaat Pensiun **tidak dikaitkan** dengan masa kerja merupakan perkalian dari **faktor penghargaan dan PhDP**.
- Paling banyak **3 kali faktor penghargaan** per tahun masa kerja kali PhDP per tahun.



RUMUS SEKALIGUS ←.00

- Manfaat Pensiun **dikaitkan** dengan masa kerja merupakan perkalian dari **faktor penghargaan, masa kerja, dan PhDP**.
- Manfaat Pensiun **tidak dikaitkan** dengan masa kerja merupakan perkalian dari **faktor penghargaan dan PhDP**.
- Paling banyak **3% kali faktor penghargaan** per tahun masa kerja kali PhDP per tahun.



PDP dari DPPK PPMP dapat menetapkan perbedaan besarnya faktor penghargaan dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan.
PhDP: Penghasilan Dasar Pensiun.

Manfaat Pensiun DPPK PPMP

Dalam hal **Peserta pindah bekerja** dan terjadi pengalihan dana dari DPPK PPMP lama kepada DPPK baru, masa kerja yang **diakui** sesuai dengan **jumlah dana yang dikonversi** menjadi masa kerja berdasarkan rumus Manfaat Pensiun pada DPPK PPMP baru.

Manfaat Pensiun yang dihitung dengan **menggunakan Rumus Bulanan**, harus didasarkan pada rumus yang ditetapkan dalam PDP.

Dalam hal **Peserta meninggal dunia atau Disabilitas** sebelum pensiun, masa kerja maksimum yang diakui dapat memperhitungkan masa kerja sampai dengan tanggal Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.

Dalam menghitung Manfaat Pensiun, untuk bagian **masa kerja yang kurang dari 1 tahun** diperhitungkan dengan cara:

- prorata; atau
- pembulatan ke atas.

Manfaat Pensiun yang dihitung dengan **menggunakan Rumus Sekaligus**, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuaria yang memuat faktor untuk **mengonversikan** Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus **menjadi pembayaran bulanan**.

Manfaat Pensiun DPPK PPMP



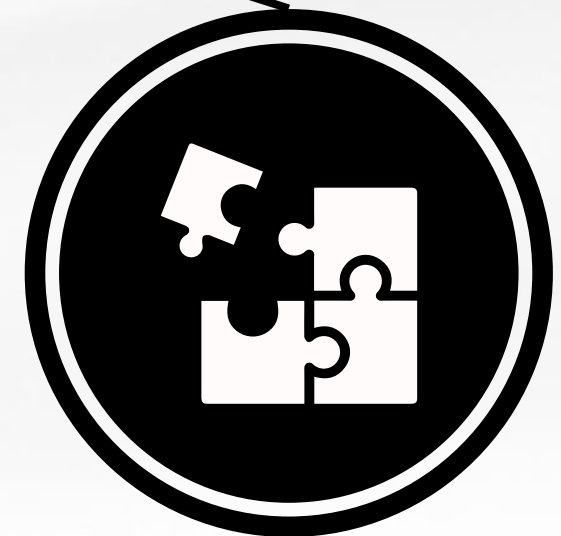
DPPK PPMP yang mempunyai Mitra Pendiri dengan sistem pendanaan yang pembebanannya ditanggung oleh masing-masing Pemberi Kerja, dapat mengatur:

- rumus Manfaat Pensiun yang berbeda untuk masing-masing Pemberi Kerja; dan
- besaran iuran Peserta yang berbeda untuk masing-masing Pemberi Kerja.

DPPK PPMP dapat memberikan pilihan bagi Peserta untuk mendanai masa kerja selama cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja, baik iuran Normal Pemberi Kerja maupun iuran Peserta.



Pendanaan masa kerja selama **cuti di luar tanggungan** Pemberi Kerja diperhitungkan sebagai iuran Peserta dalam memperhitungkan Liabilitas Solvabilitas.



Dalam hal masa kerja untuk perhitungan Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan **masa kerja di luar Pemberi Kerja yang didanai oleh Pemberi Kerja**, pembayaran iuran untuk masa kerja dimaksud dihitung berdasarkan valuasi aktuarial dan dibayarkan secara sekaligus.

Pilihan bagi Peserta untuk **mendanai** harus terlebih dahulu diatur dalam **PDP**.

Manfaat Pensiun DPPK PPIP dan DPLK

Besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta merupakan himpunan:

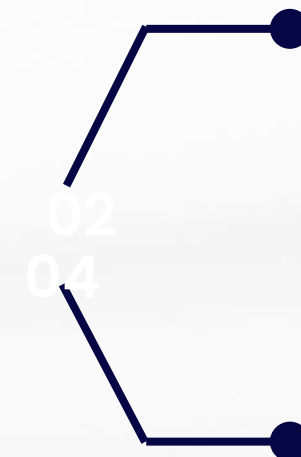
- 01** Iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja.
- 02** Dana awal Pemberi Kerja.
- 03** Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.
- 04** Hasil pengembangan dari himpunan iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja, dana awal Pemberi Kerja, dan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain terhitung sejak tanggal kepesertaan.



Manfaat Pensiun dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit.



Hasil pengembangan memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang sudah **direalisasi** dan **belum direalisasi**.



Perhitungan hasil pengembangan untuk tiap Peserta harus dilakukan sejak **dana dibukukan** pada **DPLK** sampai saat pembayaran kepada Peserta atau pada saat pembelian anuitas atau anuitas syariah.

DPPK PPIP

- Karyawan;
- Pensiunan; dan
- Orang perseorangan yang pernah menjadi karyawan yang masih berhak atas Manfaat Pensiun.



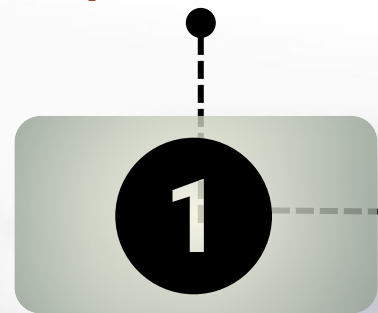
DPLK

- Peserta Mandiri; atau
- Karyawan yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja.

Manfaat Pensiun DPPK PPIP dan DPLK

 DPPK PPIP dan DPLK harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta dan memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban.

Deposito berjangka
atau deposito *on
call* pada Bank.



Sertifikat deposito
pada Bank.



Pengelolaan aset Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 tahun dan paling singkat 2 tahun sebelum Usia Pensiun Normal, harus ditempatkan pada:



Peserta DPLK dapat memilih penempatan investasi selain ketentuan dan harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis.

DPLK wajib memastikan Peserta **mendapatkan informasi** mengenai risiko atas pilihan penempatan investasi yang dilakukan yang **dibuktikan dengan surat pernyataan** yang ditandatangani oleh Peserta.



Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.



Surat berharga Negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.



DPPK PPIP dan DPLK harus **menjaga tingkat likuiditas** sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo.

Pembayaran Manfaat Pensiun

 Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala.

 Tata Cara pembayaran Manfaat Pensiun diatur dalam PDP

Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan cara:

- a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau
- b. memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.



KETENTUAN DIBAYARKAN LANGSUNG OLEH DANA PENSIUN

DPPK PPMP

- Dibayarkan secara **berkala** dengan **nilai tetap atau meningkat** yang pembayarannya dilakukan untuk seumur hidup.
- Dalam hal Peserta **meninggal dunia**, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda atau anak yang sah paling sedikit **60% dari hak Peserta**.
- Manfaat Pensiun kepada **anak** dapat dibayarkan sampai anak mencapai usia paling tinggi **25 tahun**.

DPPK PPIP & DPLK

- Dibayarkan secara **berkala** berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk periode **paling singkat 10 tahun** setelah Peserta mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PDP.
- Risiko atas pengembangan **akumulasi iuran** merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak.
- PDP harus tetap **memuat pilihan pembayaran Manfaat Pensiun** untuk dapat dibeli anuitas atau anuitas syariah.
- harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk **mengkonversi** total akumulasi iuran dan hasil pengembangan **menjadi pembayaran bulanan**.

Pembayaran Manfaat Pensiun



KETENTUAN DENGAN CARA PEMBELIAN ANUITAS ATAU ANUITAS SYARIAH

Syarat Anuitas

- ✓ Menyediakan **Manfaat Pensiun** paling singkat **10 tahun**.
- ✓ Memenuhi **ketentuan peraturan perundang-undangan** di bidang Dana Pensiun dan PDP.
- ✓ Merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam **3 tahun terakhir** memenuhi **target tingkat solvabilitas** minimum sesuai dengan POJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.
- ✓ Merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan **persetujuan dari OJK**.



Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum masa pembayaran anuitas atau anuitas syariah selesai, pembayaran dilanjutkan kepada Janda/Duda atau anak.



Tidak ada Janda/Duda
atau anak



Pembayaran secara
sekaligus kepada
pihak yang ditunjuk.



Peserta tidak memilih cara pembayaran Manfaat Pensiun, Pengurus harus membeli anuitas atau anuitas syariah.



Pilihan anuitas atau anuitas syariah yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

Pembayaran Manfaat Pensiun

Dana Pensiun dilarang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, **kecuali** untuk:

- pembayaran Manfaat Pensiun kepada **Janda/Duda atau anak**;
- pembayaran Manfaat Pensiun **Disabilitas**;
- kondisi mendesak tertentu yaitu pada saat Peserta mengalami **kesulitan keuangan dan sakit kritis**; dan
- **kondisi tertentu bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha. (khusus DPLK)**



DPPK PPMP

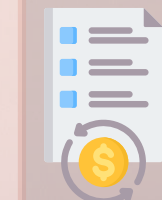
Dalam hal:



Peserta meninggal dunia lebih dari usia pensiun dipercepat.



Jumlah pembayaran MP sekaligus.



Sebesar Nilai Sekaligus dari MP yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuarial dalam Laporan Aktuarial terakhir.



Pembayaran MP berakhir.



Jumlah seluruh MP yang telah dibayarkan kurang dari himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya.



Pengurus wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada **ahli waris yang sah**.



- Kesulitan keuangan adalah kondisi Peserta tidak dapat memenuhi **kebutuhan pokok** (*basic needs*) secara keberlanjutan yang antara lain dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pihak yang berwenang.
- Sakit kritis adalah penyakit yang termasuk dalam **penyakit kritis** (*critical illness*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- Kondisi tertentu bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha adalah kondisi dimana Peserta telah mencapai **masa kepesertaan** DPLK selama **10 tahun**.

Pembayaran Manfaat Pensiun

Ketentuan Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus

 Peserta, Janda/Duda, atau anak berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus jika:

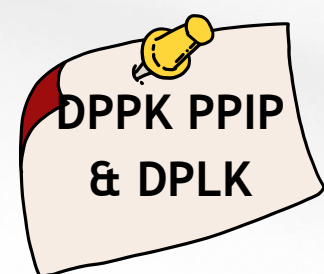


Meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat. ✓

Dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Peserta. ✓

Manfaat Pensiun menggunakan Rumus Bulanan $\leq 1,6jt.$ ✓

Manfaat Pensiun menggunakan Rumus Sekaligus $\leq 500 jt.$ ✓



Jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya $\leq 500jt.$

 Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara **sekaligus**, Manfaat Pensiun **dihitung setelah** pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut.

Pembayaran MP Sekaligus dimuat dalam PDP.

 Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan **sekaligus** dengan **nilai yang lebih rendah** dalam PDP, dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta.

 Batas pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus **direviu** dan **ditetapkan** secara berkala paling lama **setiap 5 tahun sekali**.

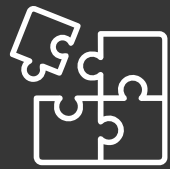
Ketentuan reviu dan penetapan batas pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus ditetapkan oleh OJK.

- Dalam hal Manfaat Pensiun yang telah diterima $\leq 1,6jt$, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan dapat dibayarkan secara sekaligus. (**khusus DPPK PPMP**)
- Dalam hal **tidak ada pihak yang ditunjuk**, Manfaat Pensiun dapat dibayarkan kepada **ahli waris**.

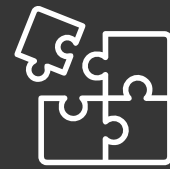
Pembayaran Manfaat Pensiun

Ketentuan Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus

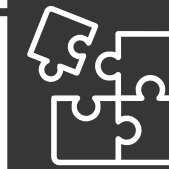
 Bagi DPPK PPMP, pembayaran Manfaat Pensiun dapat dilakukan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai yang ditentukan dalam hal:



Terdapat **pengakhiran** Mitra Pendiri (bagi pensiunan, Janda/Duda, atau anak dari Mitra Pendiri).



Terdapat **perubahan** Program Pensiun
(Dalam hal melebihi nilai maka pembayaran harus dilakukan secara berkala).



DPPK PPMP **dilikuidasi**, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan dapat dibayarkan secara sekaligus.

Pembayaran Manfaat Pensiun



Dalam hal Peserta Dana Pensiun berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun dipercepat, berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dapat:

- dibayarkan oleh Dana Pensiun yang bersangkutan;
- ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai Usia Pensiun Normal;
- dialihkan kepada DPPK lainnya; atau
- dialihkan kepada DPLK.

- huruf a dan b berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- huruf c dan d hanya berlaku bagi DPLK.



Peserta Dana Pensiun pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian, dan bagi Janda/Duda atau anak, dapat menerima Manfaat Pensiun pertama **paling banyak 20%** secara sekaligus.



Dalam hal Peserta Dana Pensiun pada saat pensiun sudah mengambil Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% secara sekaligus, pada saat Peserta meninggal dunia, Janda/Duda atau anak **tidak dapat kembali mengambil** Manfaat Pensiun pertama.



Pembayaran Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% dapat dilakukan dalam hal sudah **diatur pada PDP**.

Pembayaran Manfaat Pensiun

Dalam hal Peserta, Janda/Duda, atau anak:

- ✓ dalam kondisi mengalami **kesulitan keuangan** dan **mengalami sakit kritis** yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;
- ✓ merupakan WNI yang **berpindah warga negara**; atau
- ✓ merupakan **WNA yang telah berakhir** masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,

Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun **secara sekaligus** di luar ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.



Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta, pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta terdiri atas:



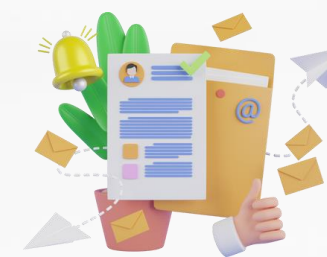
- Manfaat Pensiun berdasarkan rumus dalam PDP dan akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya.



- Manfaat Pensiun berdasarkan akumulasi Iuran Minimum serta hasil pengembangannya dan akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya.

Akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya dapat dibayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan pilihan Peserta.

Pembayaran Manfaat Pensiun



Peserta Dana Pensiun yang berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan **paling singkat 3 tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat**, berhak atas Pensiun Ditunda.

Manfaat Pensiun dapat diperoleh sejak yang bersangkutan **mencapai usia pensiun dipercepat**.



Dapat dibayarkan oleh Dana Pensiun yang bersangkutan atau dapat dialihkan kepada Dana Pensiun lainnya, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 hari setelah berhenti bekerja.

01

Apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.

03

Peserta pada DPPK PPIP atau DPLK yang diikutsertakan Pemberi Kerja, berhak atas himpunan iuran Peserta yang bersangkutan ditambah hasil pengembangannya.

Apabila berhenti bekerja dan masa kepesertaan < 3 tahun.



Batas pembayaran Nilai Sekaligus direviu dan ditetapkan secara berkala paling lama setiap 5 tahun sekali.

Ketentuan reviu dan penetapan batas pembayaran Nilai Sekaligus ditetapkan oleh OJK.

02

Dalam hal Nilai Sekaligus atau Manfaat Pensiun dan pengalihan dana dari DPPK & DPLK lain ≤ 100 jt, hak Pensiun Ditunda dapat dibayarkan sekaligus saat berhenti bekerja.

04

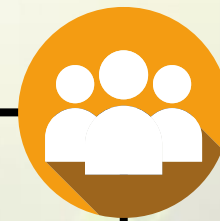
Akumulasi iuran Pemberi Kerja serta hasil pengembangannya pada DPPK PPIP dan DPLK dapat diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja atau digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja ke depan.

Pengelolaan Dana Tidak Aktif

Dana Pensiun wajib melakukan **pencatatan tersendiri** atas dana yang dikategorikan sebagai **dana tidak aktif**.



Sebelum melakukan pencatatan, Dana Pensiun wajib melakukan **upaya untuk membayarkan** Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki Usia Pensiun Normal **paling lama 1 tahun**.



Dalam **jangka waktu** tertentu sebagaimana ditetapkan dalam **Peraturan Pemerintah**, dana tidak aktif **dialihkan** kepada **balai harta peninggalan**.



Dalam hal dana tidak aktif **belum dialihkan** kepada balai harta peninggalan, dana tidak aktif dimaksud akan **dicatat sebagai aset lain**.

Hak Peserta Lebih dari 1 Program Pensiun

Dalam hal Peserta mengikuti **lebih dari satu** Program Pensiun dari DPPK dan/atau program jaminan pensiun dan DPLK, apabila memasuki Usia Pensiun Normal atau usia pensiun dipercepat, ketentuan Manfaat Pensiun yang akan diterima **dapat dibayarkan** secara sekaligus di luar ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus.



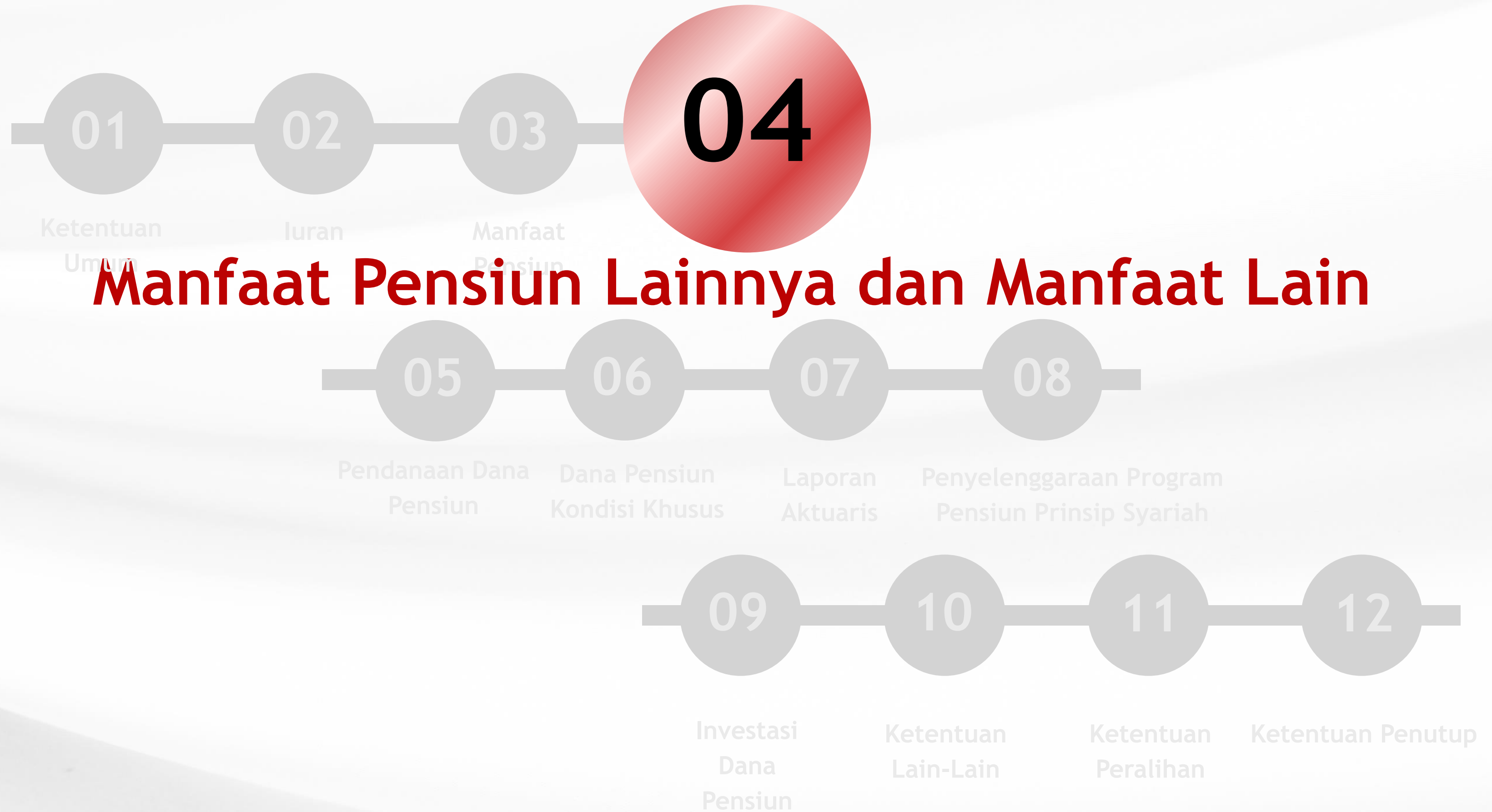
Dalam hal **akumulasi Manfaat Pensiun** yang akan diterima dari DPPK dan DPLK pada saat memasuki Usia Pensiun Normal atau usia pensiun dipercepat $\leq 500jt$, Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.



Dalam hal Manfaat Pensiun DPPK PPMP menggunakan **Rumus Bulanan** maka **saldo Manfaat Pensiun** harus dihitung menjadi Rumus Sekaligus dalam rangka menghitung akumulasi Manfaat Pensiun.



Struktur Bab

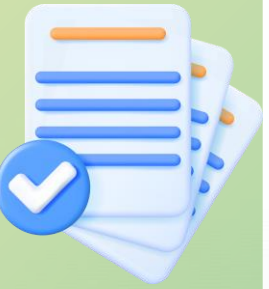


Penyelenggaraan Manfaat Pensiun Lainnya & Manfaat Lain

DANA PENSIUN DAPAT MENYELENGGARAKAN PROGRAM YANG MEMBERIKAN MANFAAT PENSIUN LAINNYA DAN/ATAU MANFAAT LAIN KEPADA PESERTA DAN/ATAU PIHAK YANG BERHAK.

Dicantumkan dalam:

- kontrak kerja bersama;
- peraturan perusahaan; atau
- perjanjian kerja bersama.



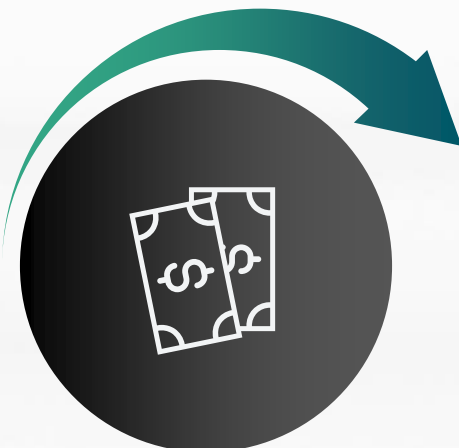
Memiliki kesiapan operasional dalam penyelenggaraan Program Manfaat Lain.



Wajib terlebih dahulu diatur dalam PDP.



Wajib memisahkan pencatatan aset dan kewajiban Program Pensiun dengan aset dan kewajiban Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain.



Harus memisahkan pencatatan masing-masing jenis Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain



Porsi iuran pada Program Pensiun wajib lebih besar dibanding iuran untuk manfaat lain.



Tidak dapat menyelenggarakan program yang hanya memberikan manfaat lain, tanpa menyelenggarakan Program Pensiun.



ditentukan berdasarkan iuran jatuh tempo yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan *audited*.

Struktur Bab

01

Ketentuan
Umum

02

Iuran

03

Manfaat
Pensiun

04

Manfaat Pensiun
Lainnya dan Manfaat
Lain

05

Pendanaan Dana Pensiun

06

Dana Pensiun
Kondisi Khusus

07

Laporan
Aktuaris

08

Penyelenggaraan Program
Pensiun Prinsip Syariah

09

Investasi
Dana
Pensiun

10

Ketentuan
Lain-Lain

11

Ketentuan
Peralihan

12

Ketentuan Penutup

Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PPMP

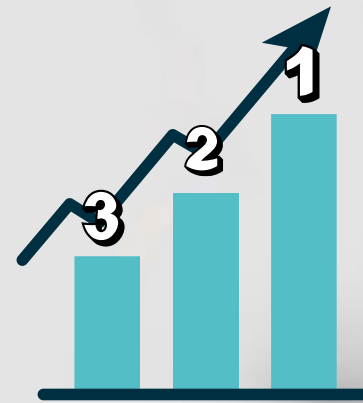
Paragraf 1 - Kualitas Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PPMP



Pengurus DPPK PPMP **wajib** melaporkan **kualitas pendanaan** PPMP secara berkala kepada OJK

Kualitas Pendanaan terdiri dari:

- » tingkat **pertama**, jika DPPK PPMP berada dalam keadaan **Dana Terpenuhi**.
- » tingkat **kedua**, jika Kekayaan untuk Pendanaan **kurang dari** Nilai Kini Aktuarial dan **tidak kurang** dari Liabilitas Solvabilitas.
- » tingkat **ketiga**, jika Kekayaan untuk Pendanaan **kurang dari** **Liabilitas Solvabilitas**.



dinilai berdasarkan valuasi aktuarial yang dilakukan dengan menentukan:

LIABILITAS SOLVABILITAS

dihitung berdasarkan jumlah yang **lebih besar** antara himpunan **iuran Peserta** serta hasil **pengembangannya** dan **Nilai Sekarang Manfaat Pensiun** yang **dihitung berdasarkan asumsi** bahwa Peserta berhenti bekerja pada tanggal valuasi aktuarial dan seluruhnya telah memiliki hak atas dana.

NILAI KINI AKTUARIAL

dihitung berdasarkan jumlah yang **lebih besar** antara **Liabilitas Solvabilitas** dan bagian dari **Nilai Sekarang Manfaat Pensiun** yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal valuasi aktuarial menurut metode valuasi aktuarial yang digunakan untuk menentukan Iuran Normal.

Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PPMP

Paragraf 1 - Kualitas Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PPMP

Untuk penetapan kualitas pendanaan, Aktuaris harus menetapkan besar Kekayaan untuk Pendanaan (KUP)

KUP: ASET NETO **dikurangi**

diperoleh dari **laporan keuangan yang diaudit** per tanggal valuasi aktuarial apabila Laporan Aktuaris disusun untuk:

- ✓ Laporan Aktuaris **Berkala**;
- ✓ **pembubaran** DPPK PPMP; dan/atau
- ✓ **perubahan PDP** untuk perubahan Program Pensiun atau yang berdampak beralihnya kekayaan dari atau ke DPPK PPMP.



- 1 kekayaan dalam **sengketa** di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang;
- 2 iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuarial **belum disetor** ke DPPK lebih dari **3 bulan** sejak tanggal jatuh temponya;
- 3 jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai **piutang lain-lain** dan **aset lain-lain**; dan
- 4 investasi yang **tidak sesuai** dengan ketentuan mengenai investasi Dana Pensiun.

Dalam hal per tanggal valuasi aktuarial, tidak ada laporan keuangan yang diaudit, berlaku ketentuan:

- aset neto dapat diperoleh dari **laporan keuangan** DPPK PPMP yang **ditandatangani** oleh Pengurus; dan
- Aktuaris harus **meyakini data** pada laporan keuangan yang digunakan berdasarkan **standar praktik aktuarial** untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.



KUP dalam pengesahan pembentukan DPPK PPMP **ditetapkan nihil** atau dihitung **sebesar dana tunai** yang akan dialihkan ke DPPK PPMP sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri.



Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PPMP

Paragraf 2 - Defisit dan Surplus

Aktuaris harus menetapkan Defisit atau Surplus dengan membandingkan Nilai Kini Aktuarial terhadap Kekayaan untuk Pendanaan

DEFISIT

harus **dipisahkan** menjadi:

- 1 bagian dari Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; dan
- 2 bagian dari Defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.

Setiap bagian dari Defisit harus dilunasi dengan luran Tambahan dalam jangka waktu paling lama:

-→ 36 (tiga puluh enam) bulan→
-→ 180 (seratus delapan puluh) bulan

OJK berwenang memberikan **perpanjangan jangka waktu** pelunasan Defisit menjadi paling lama **5 tahun** apabila Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan.

Pelunasan Defisit secara sekaligus

Pembayaran luran Tambahan ditetapkan sebesar Defisit yang harus dilunasi dan harus dilakukan paling lambat 3 bulan sejak:

- diterimanya Laporan Aktuaris Berkala yang memuat hal pelunasan Defisit secara sekaligus oleh OJK; atau
- disahkannya PDP oleh OJK.

Dalam hal pelunasan dilakukan secara sekaligus, Kekayaan untuk Pendanaan dalam perhitungan Defisit memperhitungkan seluruh iuran jatuh tempo.

Pelunasan Defisit secara bulanan

Besaran luran Tambahan setiap bulan dihitung sehingga Nilai Sekarang dari rangkaian luran Tambahan bulanan yang akan dilakukan dalam periode pengangsuran sama dengan besar bagian Defisit yang bersangkutan.

Dalam hal pelunasan Defisit dilakukan secara bulanan, Pemberi Kerja dapat melakukan percepatan pelunasan Defisit dengan melakukan penyesuaian Laporan Aktuaris.

Pembayaran luran Tambahan Bulanan

Dalam hal Pemberi Kerja tidak dapat melakukan penyetoran luran Tambahan secara sekaligus dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pemberi Kerja harus melakukan pembayaran luran Tambahan bulanan yang cukup untuk menutupi kebutuhan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris.

Keterlambatan penyetoran luran Tambahan bulanan harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (*ta'zir*) berupa denda.



Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PPMP

Paragraf 2 - Defisit dan Surplus

Keterlambatan Penyetoran Iuran Tambahan dan Iuran Tambahan Bulanan

Iuran Tambahan dan **Iuran Tambahan Bulanan** tersebut harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuarial

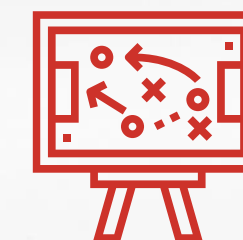
Bagi Dapen syariah, *ta'zir* berupa denda tidak termasuk aset dana pensiun



Ketentuan mengenai tata cara **pelunasan Defisit** berlaku secara **mutatis mutandis** terhadap **pelunasan Iuran Tambahan baru** dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian Defisit dilakukan secara sekaligus.



Dalam hal terdapat perubahan Asumsi Aktuarial dan/atau metode valuasi aktuarial yang mengakibatkan penurunan Defisit atau kenaikan Surplus, Laporan Aktuarial harus menetapkan Iuran Tambahan bulanan yang paling sedikit sama dengan Iuran Tambahan bulanan pada Laporan Aktuarial sebelumnya.



Dalam hal terdapat **perubahan Asumsi Aktuarial dan/atau metode valuasi aktuarial** yang mengakibatkan **kenaikan Defisit** atau **penurunan Surplus**, Laporan Aktuarial berlaku efektif sejak tanggal valuasi aktuarial.



Dalam Iuran Tambahan bulanan (bagi yang tidak melakukan penyetoran iuran tambahan secara sekaligus) sudah termasuk beban tambahan sebagai akibat pelunasan Defisit secara bulanan dan beban tambahan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Iuran Tambahan bulanan dimaksud.

1 Dalam hal valuasi aktuarial baru menunjukkan bahwa Nilai Sekarang dari sisa rangkaian Iuran Tambahan bulanan yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuarial sebelumnya **lebih kecil** dari Defisit yang bersesuaian yang ditetapkan pada tanggal valuasi aktuarial, selisihnya dilunasi dengan Iuran Tambahan baru.

2 Dalam hal valuasi aktuarial baru menunjukkan bahwa Nilai Sekarang dari sisa rangkaian Iuran Tambahan untuk bagian Defisit tertentu **lebih besar** daripada bagian Defisit yang bersesuaian menurut valuasi aktuarial baru yang ditetapkan pada tanggal valuasi aktuarial, bagian Defisit yang bersesuaian dapat dilunasi dengan Iuran Tambahan baru dan apabila dilakukan secara bulanan berlaku ketentuan:

- ✓ Iuran Tambahan bulanan baru sama atau lebih besar dari Iuran Tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan lebih pendek dari sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam Laporan Aktuarial sebelumnya; atau
- ✓ Iuran Tambahan bulanan baru lebih kecil dari Iuran Tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan sama dengan sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam Laporan Aktuarial sebelumnya.

Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PPMP

Paragraf 2 - Defisit dan Surplus



SURPLUS

Dalam hal Laporan Aktuaris menunjukkan adanya Surplus, sisa luran Tambahan bulanan yang belum jatuh tempo pada tanggal valuasi aktuarial baru dihapus.



Surplus dapat digunakan untuk

- **melunasi utang** iuran baik luran Normal Pemberi Kerja maupun luran Tambahan;
- **membayar luran Normal** Pemberi Kerja jatuh tempo untuk periode setelah tanggal valuasi aktuarial;
- **mendanai** Program Manfaat Lain; dan/atau
- **membantu pendanaan** Pemberi Kerja lain, dalam hal DPPK PPMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata.



Penggunaan Surplus untuk membantu pendanaan Pemberi Kerja lain hanya dapat dilakukan jika

- Pemberi Kerja yang **menerima bantuan pendanaan** merupakan pihak yang terafiliasi secara hukum dengan Pemberi Kerja yang mengalami Surplus; dan
- terdapat persetujuan tertulis dari Pemberi Kerja yang mengalami Surplus.



Dalam hal Surplus melebihi jumlah yang lebih besar antara:

- 20% dari Nilai Kini Aktuarial; dan
- bagian luran Normal Pemberi Kerja ditambah 10% dari Nilai Kini Aktuarial, kelebihan Surplus **wajib diperhitungkan** sebagai luran Normal Pemberi Kerja.



Dalam hal terdapat perubahan Asumsi Aktuarial dan/atau metode valuasi aktuarial yang mengakibatkan adanya Surplus atau kenaikan Surplus, Surplus atau kenaikan Surplus dimaksud tidak dapat diperhitungkan sebagai luran Normal Pemberi Kerja.



Dalam hal terdapat perubahan Asumsi Aktuarial dan/atau metode valuasi aktuarial yang mengakibatkan penurunan Surplus, Surplus dimaksud tetap dapat diperhitungkan sebagai luran Normal Pemberi Kerja.

Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PPIP



**DPPK PPIP BERADA
DALAM KEADAAN
DANA TERPENUHI**

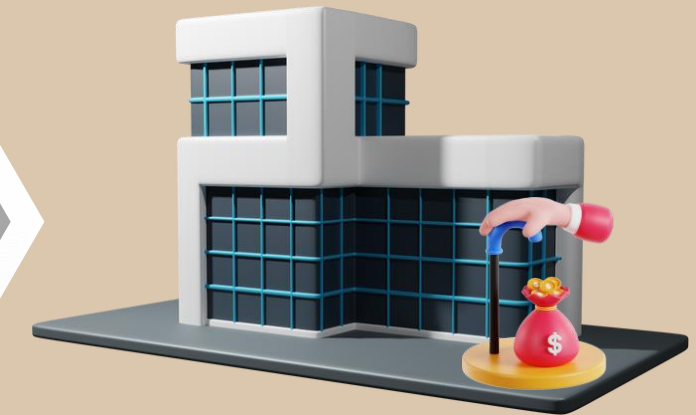


**IURAN MINIMUM
BULANAN YANG JATUH
TEMPO**

merupakan jumlah iuran untuk seluruh Peserta, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta, sebagaimana ditetapkan dalam PDP.



DISETORKAN KEPADA



DPPK PPIP

Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PMLMP



- ✓ Pendanaan **PMLMP** merupakan tanggung jawab dari **Pemberi Kerja**
- ✓ Pengurus dari DPPK yang menyelenggarakan PMLMP **wajib menghitung dan melaporkan kecukupan dana PMLMP** secara berkala kepada OJK



Aktuaris harus menetapkan **kelebihan atau kekurangan** pendanaan PMLMP, dengan melakukan perhitungan kecukupan dana PMLMP.

dinilai berdasarkan valuasi aktuarial dengan membandingkan antara:



Kekurangan Pendanaan

- 1 Pemberi Kerja wajib **melunasi kekurangan** pendanaan PMLMP sesuai dengan pernyataan aktuaris.
- 2 Kekurangan pendanaan harus dilunasi dengan iuran Pemberi Kerja dalam jangka waktu **paling lama 5 (lima) tahun**.
- 3 OJK berwenang **memberikan perpanjangan waktu pelunasan** kekurangan pendanaan jika Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan.



Kelebihan Pendanaan

dapat digunakan untuk:

- **melunasi** utang iuran Pemberi Kerja untuk PMLMP; dan/atau
- **membayar** iuran Pemberi Kerja untuk PMLMP untuk periode setelah tanggal valuasi aktuarial

Dalam hal terdapat perubahan Asumsi Aktuarial dan/atau metode valuasi aktuarial yang mengakibatkan adanya kelebihan pendanaan PMLMP, kenaikan kelebihan pendanaan PMLMP, atau penurunan kekurangan PMLMP, pendanaan PMLMP yang wajib disetor ke DPPK paling sedikit sebesar pendanaan yang ditetapkan berdasarkan valuasi aktuarial sebelumnya.

Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PMLMP

1 Sumber dana bagi DPPK yang menyelenggarakan PMLMP terdiri dari:



2 selain sumber dana di atas, **sumber dana** bagi DPPK PMLMP dapat berasal dari **presentase tertentu** dari hasil pengembangan Program Pensiun, bagi DPPK yang memiliki kualitas pendanaan tingkat pertama dan kedua.

persentase hanya dapat diperhitungkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari hasil pengembangan Program Pensiun.

3 DPPK PMLMP hanya dapat menggunakan sumber dana dari presentase tertentu dari hasil pengembangan Program Pensiun **apabila ditambah dengan:**

- ✓ Iuran Pemberi Kerja
- ✓ Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta

Iuran Peserta dibayarkan kepada DPPK melalui Pemberi Kerja, dimana Pemberi Kerja:

- merupakan **wajib pungut** iuran Peserta
- **wajib menyetorkan** iuran Peserta ke DPPK

Pemberi Kerja wajib menyetor iuran PMLMP yang berasal dari Pemberi Kerja dan Peserta ke DPPK sesuai dengan iuran yang **ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris**.



Mekanisme penggunaan hasil pengembangan Program Pensiun harus **ditetapkan dalam PDP**

- PDP DPPK harus memuat frekuensi dan tanggal jatuh tempo pembayaran iuran PMLMP
- Frekuensi iuran paling sedikit 1 tahun sekali

4 Dalam hal DPPK memberikan PMLMP dalam bentuk **dana pesangon**, **sumber dana hanya bersumber dari iuran Pemberi Kerja**.

5 Dalam hal Peserta **berhenti bekerja**, berlaku ketentuan:

- ✓ himpunan iuran Pemberi Kerja bagi Peserta yang berhenti bekerja, dapat digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta lain; dan
- ✓ himpunan iuran Peserta serta hasil pengembangannya dikurangi biaya operasional dibayarkan secara sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.

6 Iuran untuk pendanaan PMLMP yang diselenggarakan oleh DPPK **ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris**.

Pendanaan DPPK yang Menyelenggarakan PMLIP

✓ Pendanaan **PMLIP** merupakan tanggung jawab dari **Pemberi Kerja**.

✓ Pengurus dari DPPK yang menyelenggarakan PMLIP wajib **menghitung dan melaporkan** kecukupan dana PMLIP dalam laporan keuangan tahunan.

✓ Kecukupan dana dinilai berdasarkan iuran **yang disetor ke DPPK**.

2 Sumber dana bagi DPPK PMLIP juga dapat berasal dari **presentase tertentu dari hasil pengembangan** Program Pensiun, bagi DPPK yang memiliki kualitas pendanaan tingkat pertama dan kedua.

persentase hanya dapat diperhitungkan paling banyak **20%** dari hasil pengembangan Program Pensiun.

3 DPPK PMLIP hanya dapat menggunakan sumber dana dari presentase tertentu dari hasil pengembangan Program Pensiun apabila ditambah dengan:

- ✓ Iuran Pemberi Kerja; atau
- ✓ Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta.



Mekanisme penggunaan hasil pengembangan Program Pensiun harus **ditetapkan dalam PDP**.

Frekuensi dan tanggal jatuh tempo pembayaran iuran PMLIP yang diselenggarakan oleh DPPK ditetapkan dalam PDP.

4 Dalam hal DPPK memberikan PMLIP dalam bentuk dana pesangon, sumber dana hanya bersumber dari iuran Pemberi Kerja.

5 Dalam hal Peserta **berhenti bekerja**, berlaku ketentuan:

- ✓ himpunan iuran Pemberi Kerja bagi Peserta yang berhenti bekerja, dapat digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta lain; dan
- ✓ himpunan iuran Peserta serta hasil pengembangannya dikurangi biaya operasional dibayarkan secara sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.

6 Iuran untuk pendanaan PMLIP yang diselenggarakan oleh DPPK **ditetapkan dalam PDP**.

1

Sumber dana bagi DPPK yang menyelenggarakan PMLIP terdiri dari:

Iuran Pemberi Kerja; dan/atau

Iuran Peserta



Iuran Peserta dibayarkan kepada DPPK melalui Pemberi Kerja, dimana Pemberi Kerja:

- merupakan wajib pungut iuran Peserta; dan
- wajib menyetorkan iuran Peserta ke DPPK

Pemberi Kerja wajib menyetor iuran PMLIP yang berasal dari Pemberi Kerja dan Peserta ke DPPK sesuai dengan **iuran yang ditetapkan dalam PDP**.

Pendanaan DPLK yang Menyelenggarakan Program Manfaat Lain



Pendanaan **Program Manfaat Lain** merupakan tanggung jawab dari **Pemberi Kerja dan/atau Peserta**.



DPLK wajib memiliki dan **mengadministrasikan** pernyataan tertulis dan perubahannya.



Peserta dapat **membayar iuran** Program Manfaat Lain kepada DPLK, dengan **cara**:



Pemberi Kerja wajib menyetorkan iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja sesuai dengan **pernyataan tertulis** dan **perubahannya** kepada DPLK.

1 Tanggung jawab Pemberi Kerja dan/atau Peserta dituangkan dalam **pernyataan tertulis**.

2 Pernyataan tertulis **paling sedikit** memuat ketentuan:

- ✓ besarnya iuran; dan
- ✓ saat jatuh tempo iuran

3 Dalam hal pernyataan tertulis **diubah dan menyebabkan penurunan** besarnya iuran, pernyataan tertulis dimaksud tidak dapat berlaku surut.

4 Pernyataan tertulis dan perubahannya **disampaikan** kepada DPLK serta **diumumkan** kepada karyawan yang berhak.

✓ disetorkan langsung oleh **Peserta ke DPLK**

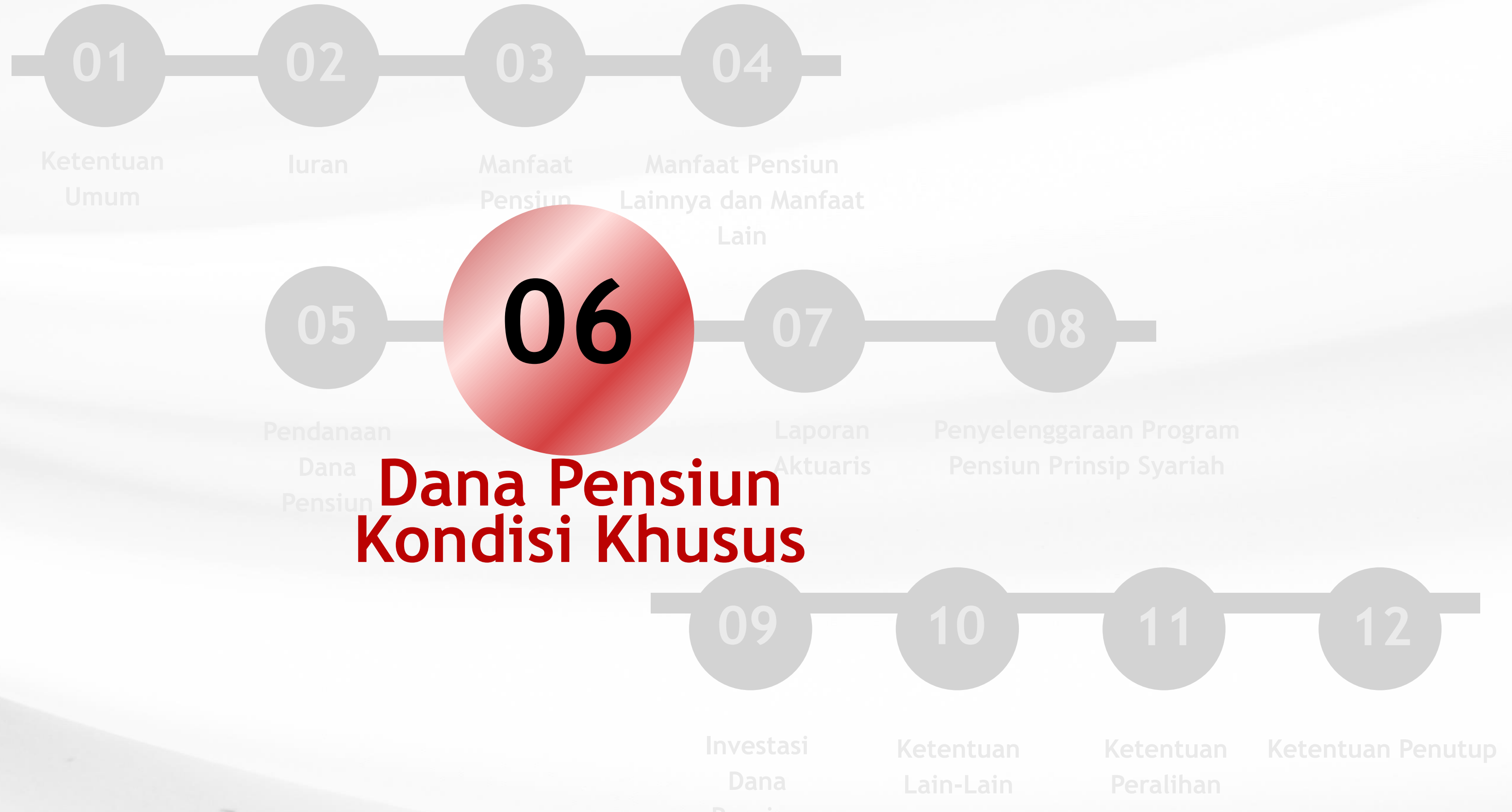
Besarnya iuran ditetapkan dalam pernyataan tertulis dari Peserta.

✓ disetorkan **melalui Pemberi Kerja**

Besarnya iuran Peserta dituangkan dalam pernyataan tertulis dari Pemberi Kerja.



Struktur Bab



Pengakhiran Kelompok Peserta dan Mitra Pendiri

1 Pengakhiran Mitra Pendiri pada DPPK PPMP:

- ✓ jika Mitra Pendiri **melanjutkan** penyelenggaraan PPMP, besarnya dana yang merupakan hak dari Peserta Mitra Pendiri ditetapkan oleh Aktuaris **paling sedikit sebesar Liabilitas Solvabilitas** Mitra Pendiri pada tanggal pengakhiran Mitra Pendiri.
- ✓ jika Mitra Pendiri **tidak melanjutkan** penyelenggaraan PPMP, besarnya dana yang merupakan hak dari Peserta Mitra Pendiri **sebesar kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta**

Kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta paling sedikit memuat:

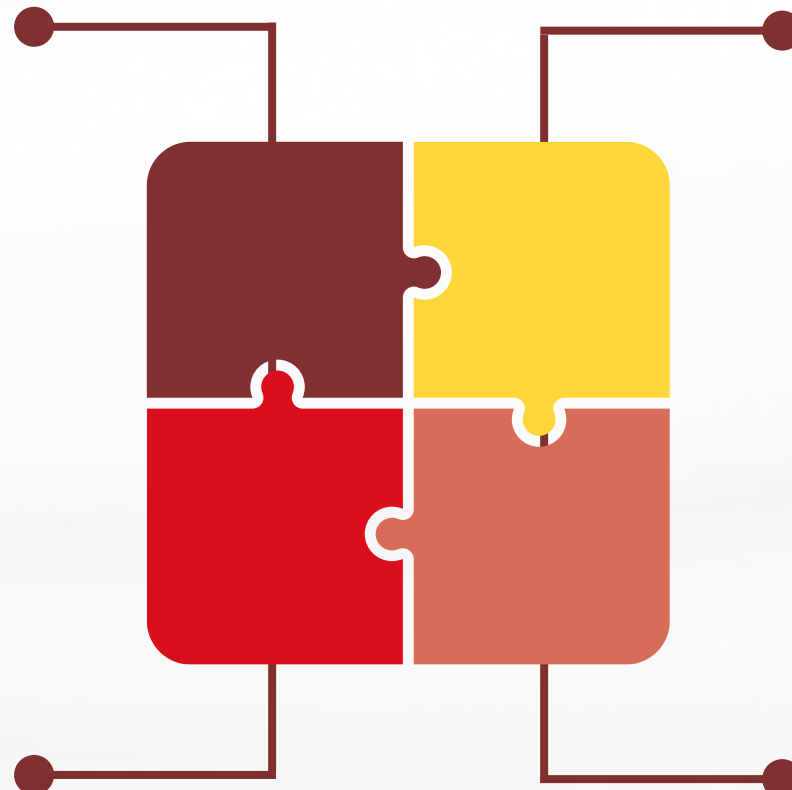
- hak Peserta
- penggunaan Surplus, jika ada

2 Dana yang merupakan hak dari Peserta Mitra Pendiri yang **berakhir kepesertaannya** pada DPPK harus **dialihkan dalam bentuk dana tunai**.

3 Mitra **Pendiri wajib melunasi kekurangan** dana yang merupakan hak dari Peserta Mitra Pendiri dengan cara:

- ✓ melakukan pembayaran kepada DPPK sebelum dilakukannya pengakhiran Mitra Pendiri; atau
- ✓ melakukan pembayaran kepada Dana Pensiun yang menerima kepesertaan dari Mitra Pendiri setelah dilakukannya pengakhiran Mitra Pendiri.

4 Pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, Janda/Duda, atau anak dari Mitra Pendiri **dapat dilanjutkan** pada Dana Pensiun yang menerima pengalihan atau dibelikan anuitas atau anuitas syariah pada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.



Ketentuan di atas berlaku secara mutatis mutandis untuk pengakhiran kelompok Peserta DPPK.

Pengalihan Kepesertaan Dana Pensiun



Dana Pensiun dapat melakukan **pengalihan kepesertaan** ke Dana Pensiun lain yang **bukan untuk pengakhiran** kelompok Peserta dan Mitra Pendiri



Dana Pensiun yang melakukan pengalihan kepesertaan wajib **menyampaikan informasi** kepada Peserta paling lambat **1 (satu) bulan** sejak pengalihan dilakukan, yang paling sedikit memuat:

- ✓ Dana Pensiun penerima pengalihan
- ✓ tanggal efektif
- ✓ besar hak Peserta yang dialihkan

1 Dalam hal Dana Pensiun yang melakukan pengalihan menyelenggarakan PPMP, dana yang dialihkan paling sedikit **sebesar Liabilitas Solvabilitas**.

2 Dalam hal Dana Pensiun yang melakukan pengalihan menyelenggarakan PPMP memiliki **Kekurangan Solvabilitas** dan **setelah melakukan pengalihan mengalami penurunan Rasio Pendanaan**, Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Tambahan secara sekaligus untuk mempertahankan Rasio Pendanaan seperti sebelum terjadi pengalihan dimaksud.

3 Dalam hal Dana Pensiun yang melakukan pengalihan menyelenggarakan **PPIP**, dana yang dialihkan sebesar **akumulasi iuran serta hasil pengembangannya**.

4 Pengalihan dana wajib dilakukan secara **sekaligus**.

5 Dalam hal pengalihan kepesertaan dari DPLK dilakukan bagi Peserta yang diikutsertakan Pemberi Kerja dan terdapat iuran Peserta, pengalihan dimaksud wajib dilakukan dengan terlebih dahulu **memperhatikan pendapat** dari Peserta.

6 Dana Pensiun yang melakukan pengalihan **menyelenggarakan Iuran Sukarela Peserta**, berlaku ketentuan:

- akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya dialihkan kepada Dana Pensiun lain yang menerima pengalihan kepesertaan yang menyelenggarakan Iuran Sukarela Peserta; atau
- akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya dialihkan kepada DPLK atau dibayarkan kepada Peserta secara sekaligus dengan kondisi Dana Pensiun lain yang menerima pengalihan tidak menyelenggarakan Iuran Sukarela Peserta.



7 Jika Dana Pensiun yang melakukan pengalihan **menyelenggarakan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain**, berlaku ketentuan:

- dana Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain dialihkan kepada Dana Pensiun lain yang menyelenggarakan program yang sama jika Dana Pensiun lain yang menerima pengalihan menyelenggarakan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain; atau
- dana Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain dialihkan kepada pihak lain yang dapat menyelenggarakan Manfaat Pensiun lainnya dan manfaat lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan jika Dana Pensiun lain yang menerima pengalihan tidak menyelenggarakan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain.

Perubahan Program Pensiun



DPPK PPMP menjadi PPIP



Dalam hal pada DPPK terdapat perubahan Program Pensiun dari **PPMP menjadi PPIP**, kewajiban Pemberi Kerja kepada Peserta sampai dengan tanggal perubahan Program Pensiun **sebesar kesepakatan** Pemberi Kerja dan Peserta.



Kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta dituangkan dalam **dokumen tertulis** paling sedikit memuat:

- ✓ Perubahan Program Pensiun dari PPMP menjadi PPIP;
 - ✓ hak Peserta; dan
 - ✓ penggunaan Surplus, jika ada,
- disertakan dalam **permohonan perubahan PDP**.



Dalam hal DPPK PPMP telah berubah menyelenggarakan PPIP dan pada saat perubahan Program Pensiun **memiliki kekayaan** berupa:

- kekayaan dalam **sengketa** di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang;
 - iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuaria **belum disetor** ke DPPK PPMP lebih dari **3 bulan sejak tanggal jatuh temponya**;
 - jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai **piutang lain-lain dan aset lain-lain**; dan
 - investasi yang **tidak sesuai** dengan ketentuan mengenai investasi Dana Pensiun,
- kekayaan tersebut **hanya dapat digunakan** untuk iuran Pemberi Kerja ke depan dan/atau menambah saldo Peserta.



Penggunaan kekayaan untuk iuran Pemberi Kerja ke depan dan/atau menambah saldo Peserta hanya **dapat dilakukan** jika kekayaan tersebut **tidak lagi memenuhi ketentuan**.



Perubahan Program Pensiun



DPPK PPIP menjadi PPMP



Dalam hal pada DPPK terdapat perubahan Program Pensiun dari **PPIP menjadi PPMP**, rumus Manfaat Pensiun pada PDP dari DPPK PPMP hasil perubahan program harus menjamin bahwa **hak Peserta pada saat berhenti bekerja** tidak boleh kurang dari:

- hasil akumulasi dana Peserta pada tanggal perubahan program; dan
- iuran Peserta dan hasil pengembangannya sejak perubahan program sampai Peserta berhak atas Manfaat Pensiun.



Bagi DPPK yang melakukan perubahan Program Pensiun, **PDP harus memuat nilai nominal saldo** masing-masing Peserta per tanggal perubahan program berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.



DPPK yang melakukan perubahan program dari **PPIP menjadi PPMP** harus melakukan **valuasi aktuaria** dalam menentukan iuran PPMP.



Penggabungan dan Pemisahan DPPK



Penggabungan



Penggabungan Pemberi Kerja

Dalam hal penggabungan DPPK terjadi karena penggabungan Pemberi Kerja, Pemberi Kerja **yang menerima** penggabungan wajib **bertanggung jawab** atas luran Minimum yang harus disetor sebelum penggabungan.



Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP akan **melakukan penggabungan** dan **memiliki Kekurangan Solvabilitas**, Pemberi Kerja bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja Peserta, sebagaimana ditetapkan dalam PDP **sebelum berlakunya penggabungan**.

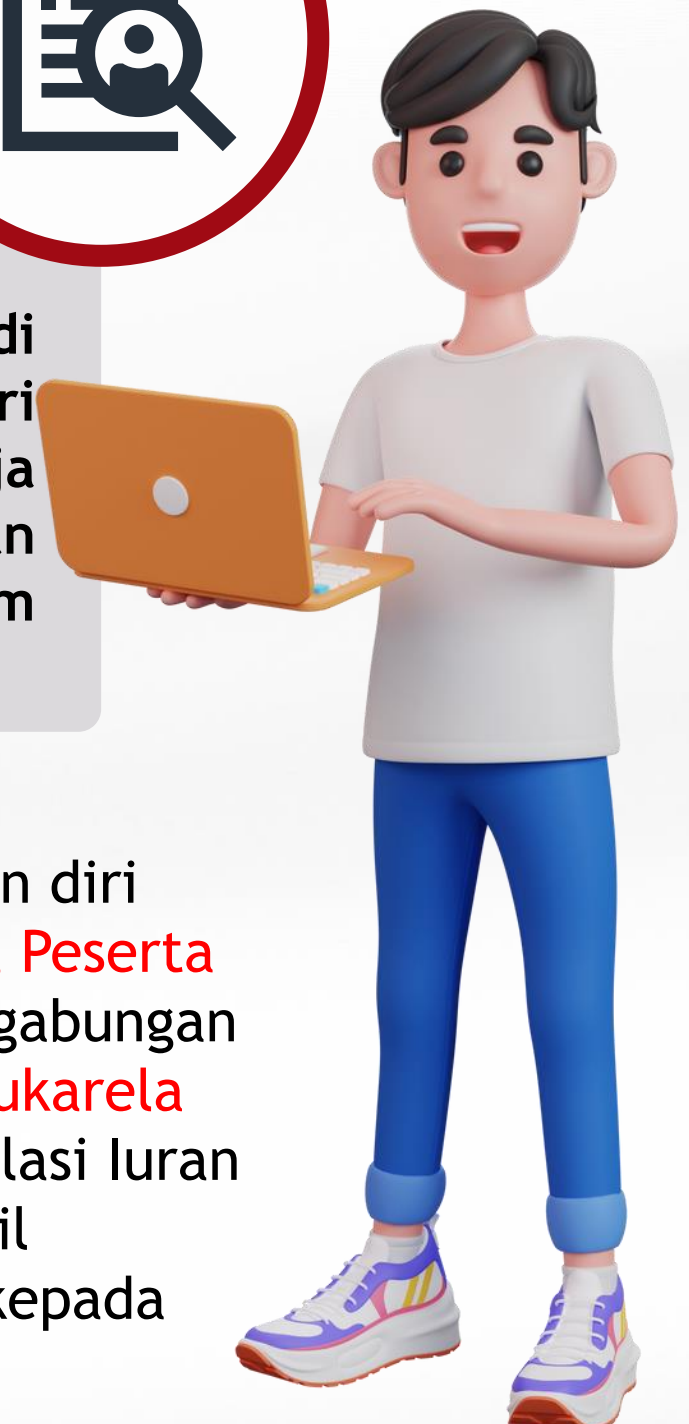


Bukan Penggabungan Pemberi Kerja

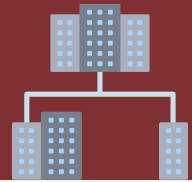
Dalam hal penggabungan DPPK terjadi bukan karena penggabungan Pemberi Kerja, **masing-masing** Pemberi Kerja wajib **bertanggung jawab** atas luran Minimum yang harus disetor sebelum penggabungan.



Jika DPPK yang menggabungkan diri menyelenggarakan **luran Sukarela Peserta** namun DPPK yang menerima penggabungan **tidak menyelenggarakan luran Sukarela Peserta**, berlaku ketentuan akumulasi luran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya **dibayarkan** kepada Peserta **secara sekaligus**.



Penggabungan dan Pemisahan DPPK



Pemisahan



Pemberi Kerja yang melakukan **pemisahan** DPPK **wajib** bertanggung jawab atas luran Minimum yang harus disetor **sebelum pemisahan** sampai dengan tanggal pernyataan Pemberi Kerja memisahkan diri.



Dalam hal **pemisahan DPPK PPMP** menyebabkan **terbentuknya DPPK PPIP**, kewajiban Pemberi Kerja yang memisahkan diri kepada Peserta sampai dengan tanggal pernyataan pemisahan **sebesar kesepakatan** Pemberi Kerja dan Peserta.



Kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta dituangkan dalam **dokumen tertulis** paling sedikit memuat:

- ✓ pemisahan DPPK PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK PPIP;
- ✓ hak Peserta; dan
- ✓ penggunaan Surplus, jika ada.

disertakan dalam **permohonan pendirian** DPPK yang menyelenggarakan PPIP

Struktur Bab



Metode dan Asumsi Aktuaria



Kewajiban **DPPK PPMP dan DPPK PMLMP** dihitung dengan menggunakan **metode dan asumsi aktuaria yang wajar** dan dapat dipertanggungjawabkan.



Pemilihan metode dan asumsi aktuaria dilakukan dengan **standar praktik aktuaria** untuk dana pensiun yang berlaku di Indonesia.



Asumsi aktuaria yang digunakan oleh Aktuaris harus **mencerminkan penilaian** sesuai dengan tujuan valuasi aktuaria.

DPPK PPMP dan DPPK PMLMP harus **memastikan** bahwa **Aktuaris** telah mengungkapkan secara terperinci dalam Laporan Aktuaris mengenai Asumsi Aktuaria yang digunakan untuk menghitung:

- ✓ Nilai Kini Aktuarial;
- ✓ Liabilitas Solvabilitas; dan
- ✓ Nilai Sekarang potensi pembayaran manfaat lain,
disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan asumsi tersebut.



Aktuaris **wajib membuat pernyataan** mengenai Asumsi Aktuaria dalam pernyataan Aktuaris, yang menyatakan bahwa asumsi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standar aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia dan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan.

Kewajiban Penyampaian Laporan Aktuaris

1 DPPK PPMP dan DPPK PMLMP **wajib menyampaikan** Laporan Aktuaris kepada OJK.

2

Dalam hal Laporan Aktuaris **memuat informasi yang salah** terhadap kewajiban Pemberi kerja untuk mendanai Program Pensiun atau Program Manfaat Lain, OJK berwenang memerintahkan Pengurus untuk menyampaikan **Laporan Aktuaris baru**.

3

Tanggal valuasi aktuarial yang digunakan dalam **Laporan Aktuaris baru ditetapkan** oleh OJK.

4

Dalam hal **Aktuaris** yang menyusun Laporan Aktuaris tidak dapat atau **tidak bersedia** membuat Laporan Aktuaris baru, **Dewan Pengawas dilarang menunjuk** Aktuaris tersebut untuk menyusun Laporan Aktuaris untuk periode berikutnya.



Laporan Aktuaris DPPK PPMP dan DPPK PMLMP



DPPK PPMP dan DPPK PMLMP **wajib** melakukan valuasi aktuarial paling sedikit **3 tahun sekali**.

Dalam hal terdapat perubahan PDP atau permintaan OJK, DPPK PPMP dan DPPK PMLMP wajib melakukan valuasi aktuarial.



Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuarial wajib memuat paling sedikit:

- pernyataan Aktuaris;
- tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan dan tanggal valuasi aktuarial sebelumnya;
- tujuan penyusunan Laporan Aktuaris;
- ringkasan PDP dan perubahan yang terjadi pada PDP sejak tanggal valuasi aktuarial sebelumnya;
- ringkasan jumlah Peserta dan jumlah Pihak yang Berhak beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal valuasi aktuarial sebelumnya;
- metode valuasi aktuarial yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut;
- Asumsi Aktuarial yang digunakan dalam perhitungan kewajiban dan perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut;
- nilai Kekayaan untuk Pendanaan bagi DPPK PPMP;
- analisis perubahan Surplus atau Defisit bagi DPPK PPMP;
- nilai aset program dari PMLMP;
- uraian penetapan nilai aset program PMLMP;
- hasil valuasi aktuarial secara keseluruhan, baik per tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan maupun sebelumnya;
- analisis perubahan kecukupan dana PMLMP;
- nama, alamat, dan penjelasan Aktuaris mengenai penandatanganan pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris sebelumnya;
- proyeksi Nilai Sekarang potensi pembayaran Program Manfaat Lain bulanan paling singkat 3 tahun pertama bagi DPPK PMLMP;
- proyeksi Nilai Kini Aktuarial bulanan paling singkat 3 tahun pertama bagi DPPK PPMP;
- **proyeksi Liabilitas Solvabilitas bulanan paling singkat 3 tahun pertama bagi DPPK PPMP;**
- **alokasi Nilai Kini Aktuarial berdasarkan durasi jatuh tempo bagi DPPK PPMP;**
- **skenario sensitivitas pemburukan kondisi pendanaan bagi DPPK PPMP; dan**
- **rincian hak Peserta dalam hal terdapat perubahan program atau pemisahan DPPK PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK PPIP.**



Dalam hal DPPK PPMP memiliki kualitas **pendanaan tingkat ketiga**, proyeksi Nilai Kini Aktuarial dan proyeksi Liabilitas Solvabilitas dibuat untuk **1 tahun** ke depan.



Dalam hal **diperlukan**, DPPK PPMP dapat melakukan valuasi aktuarial yang bersifat **sewaktu-waktu**.

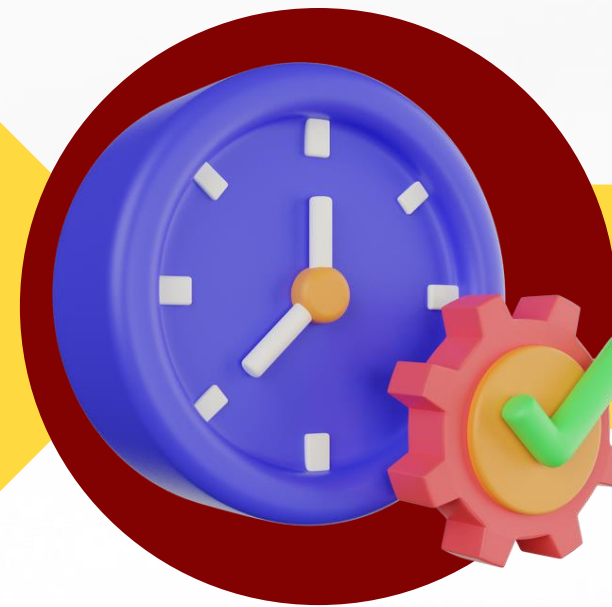
Laporan Aktuaris DPPK PPMP dan DPPK PMLMP



Tanggal valuasi aktuarial untuk Laporan Aktuarial yang **disusun untuk permohonan pengesahan pembentukan** DPPK PMP merupakan tanggal pernyataan tertulis Pendiri tentang Pembentukan DPPK.



Tanggal valuasi aktuarial untuk Laporan Aktuarial yang **disusun untuk pembubaran** DPPK PPMP merupakan tanggal efektif pembubaran DPPK.



Tanggal valuasi aktuarial untuk Laporan Aktuarial yang **disusun dalam permohonan pengesahan perubahan** PDP yang berkaitan dengan pendanaan PPMP dan PMLMP, paling lama 3 bulan sebelum tanggal permohonan perubahan PDP.



Tanggal valuasi aktuarial **untuk Laporan Aktuarial Berkala** bagi DPPK PPMP dan DPPK PMLMP per tanggal 31 Desember.

Dalam hal hasil valuasi aktuarial menunjukkan DPPK PPMP mempunyai kualitas pendanaan tingkat ketiga, wajib melakukan valuasi aktuarial berikutnya paling lambat untuk posisi 1 tahun sejak tanggal valuasi aktuarial dilakukan.

Dalam hal valuasi aktuarial dilakukan untuk posisi setelah tanggal 30 Juni, valuasi aktuarial berikutnya dilakukan paling lambat pada akhir tahun buku berikutnya.



Laporan Aktuaris DPPK PPMP dan DPPK PMLMP

PENEGASAN MENGENAI:

- besaran luran Normal yang harus dibayarkan sampai akhir tahun buku pertama setelah tanggal valuasi aktuarial serta diperinci untuk bagian yang harus dibayarkan Peserta dan Pemberi Kerja.
- persentase luran Normal terhadap PhDP untuk tahun sesudah tahun buku sampai saat penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya.
- bagian dari luran Normal yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang dapat dibayar dari Surplus yang terjadi beserta periode penggunaannya.
- besaran luran Tambahan bulanan beserta periode pembayarannya.

penegasan mengenai besar pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PMLMP

penegasan mengenai nilai aset program dari PMLMP, Nilai Sekarang potensi pembayaran Program Manfaat Lain, dan kecukupan dana PMLMP



Dalam hal DPPK PPMP mempunyai Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata, pernyataan Aktuaris harus memuat penegasan angka 3 s.d. 6 untuk masing-masing Pemberi Kerja.



Pernyataan Aktuaris yang disusun untuk pengesahan perubahan PDP atau pengalihan kepesertaan harus memuat informasi angka 3 s.d. 6 untuk keadaan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan tersebut.



Laporan Aktuaris DPPK PPMP dan DPPK PMLMP



Laporan Aktuaris harus dilengkapi dengan pernyataan Pendiri yang ditandatangani Pendiri

Pernyataan Pendiri wajib memuat pernyataan:



1 Data dan PDP yang disampaikan kepada Aktuaris **lengkap dan benar**;



2 Pendiri **sanggup membayar** iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris;



3 Pendiri bermaksud **menggunakan Surplus** untuk mengurangi iuran Normal Pemberi Kerja, dalam hal terdapat Surplus bagi DPPK PPMP; dan



4 Pendiri bermaksud **menggunakan kelebihan pendanaan PMLMP** yang terjadi untuk mengurangi iuran PMLMP, dalam hal terdapat kelebihan pendanaan PMLMP.

Dalam hal DPPK PPMP memiliki Mitra Pendiri, DPPK PPMP wajib memiliki pernyataan pada nomor 2 dari setiap Mitra Pendiri untuk setiap valuasi aktuarial.

Dalam hal DPPK PMLMP memiliki Mitra Pendiri, Laporan Aktuaris harus dilengkapi dengan pernyataan pada nomor 2 untuk masing-masing Mitra Pendiri yang ditandatangani oleh Mitra Pendiri.

Dalam hal DPPK PPMP dan DPPK PMLMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja bermaksud menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata, pernyataan Pendiri pada nomor 3 dan nomor 4 harus memuat:

- penegasan penggunaan Surplus yang mewakili pernyataan seluruh Pemberi Kerja bagi DPPK PPMP; dan
- penegasan penggunaan kelebihan pendanaan PMLMP yang mewakili pernyataan seluruh Pemberi Kerja.

Dalam hal DPPK PPMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata, pernyataan Pendiri pada nomor 3 harus memuat penegasan penggunaan Surplus untuk masing-masing Pemberi Kerja yang mengalami Surplus.

Dalam hal DPPK PMLMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata, pernyataan Pendiri pada nomor 4 harus memuat penegasan penggunaan kelebihan pendanaan PMLMP untuk masing-masing Pemberi Kerja yang mengalami kelebihan pendanaan PMLMP.

Laporan Aktuaris DPPK PPMP dan DPPK PMLMP

Lanjutan

Dalam hal DPPK PPMP **memiliki Mitra Pendiri**, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata, DPPK dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Surplus antar Pemberi Kerja dengan ketentuan Pemberi Kerja yang melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Surplus harus **tetap menjaga kondisi Dana Terpenuhi**.

Dalam hal DPPK PMLMP **memiliki Mitra Pendiri** dan tidak menanggung pembiayaan Program Pensiun secara merata, DPPK PMLMP dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh kelebihan pendanaan PMLMP antar Pemberi Kerja dengan ketentuan Pemberi Kerja yang melakukan pengalihan sebagian atau seluruh kelebihan pendanaan PMLMP harus **tetap menjaga kecukupan pendanaan PMLMP**.

Laporan Aktuaris dari DPPK PPMP dan DPPK PMLMP wajib mencantumkan informasi mengenai kondisi pendanaan DPPK secara umum yang paling sedikit memuat:



Kekayaan



Kewajiban



Kualitas
Pendanaan



Rasio
Pendanaan

Standar Praktik Aktuaria



Standar praktik aktuaria yang berlaku di Indonesia merupakan **standar praktik aktuaria** yang ditetapkan oleh **asosiasi Aktuaris** yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.



Standar praktik aktuaria untuk valuasi aktuaria DPPK harus mengatur penetapan **bunga teknis secara wajar**.

Penyampaian Laporan Aktuaris

Dana Pensiun **wajib** menyampaikan setiap Laporan Aktuaris yang dijadikan dasar dalam penetapan iuran Pemberi Kerja kepada OJK.



1

Penyampaian Laporan Aktuaris **disampaikan** kepada OJK secara **daring** melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.



2

Dengan penyampaian Laporan Aktuaris kepada OJK secara **daring**, Dana Pensiun **tidak perlu** menyampaikan **dokumen cetak**.



3

Dokumen Laporan Aktuaris yang disampaikan secara **daring** merupakan hasil pindai **berwarna atas dokumen asli**.

Penyampaian Laporan Aktuaris



Dalam hal terjadi gangguan



Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau keadaan kahar, Laporan Aktuaris disampaikan secara daring dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh OJK.



Apabila terjadi **gangguan teknis atau keadaan kahar**, OJK mengumumkan dalam situs web OJK atau melalui surat elektronik kepada Dana Pensiun.



Dana Pensiun harus **menyatakan dokumen yang disampaikan** secara daring atau melalui surat elektronik **benar dan sama dengan dokumen aslinya**.



Penyampaian Laporan Aktuaris dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik **melalui surat elektronik** yang ditujukan kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun



Dalam hal sistem jaringan komunikasi data atau surat elektronik OJK mengalami gangguan teknis atau Dana Pensiun mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Aktuaris, Laporan Aktuaris disampaikan secara luring disertai dengan pemberitahuan secara tertulis beserta dokumen pendukung berupa laporan baik dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik lainnya, dan dikirimkan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Pengurus.

Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan Laporan Aktuaris dengan ketentuan:

1 Secara **daring**, melalui:

- sistem jaringan komunikasi data OJK dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data OJK; atau
- surat elektronik kepada OJK dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan.

2 Secara **luring**, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK.

Penyampaian Laporan Aktuaris secara luring, dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- diserahkan langsung ke kantor OJK; atau
- dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman

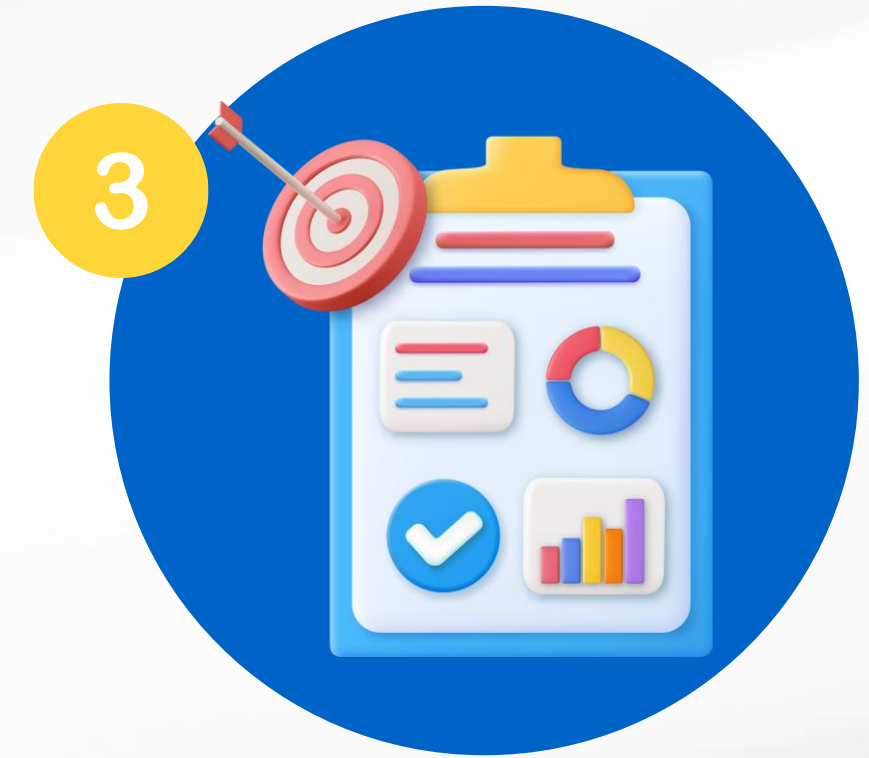
Penyampaian Laporan Aktuaris



Penyampaian Laporan Aktuaris untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun atau pengesahan perubahan PDP menjadi **dasar** dalam **penetapan kewajiban** penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya.



Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Aktuaris Berkala kepada OJK **paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.**



Dana Pensiun **wajib** menyampaikan Laporan Aktuaris sewaktu-waktu kepada OJK **paling lambat 4 bulan sejak tanggal valuasi aktuarial**, apabila Laporan Aktuaris digunakan sebagai dasar pembayaran iuran.

Struktur Bab



Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah



Akad terdiri atas:



Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, pembayaran iuran, Manfaat Pensiun, pengelolaan kekayaan **wajib dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah**



Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah **wajib menggunakan akad**



- 1 akad hibah *bi syarth*
- 2 akad hibah *muqayyadah*
- 3 akad *wakalah*
- 4 akad *wakalah bil ujah*
- 5 akad *mudharabah*
- 6 akad *ijarah*



Akad 1 dan 2 digunakan antara Pemberi Kerja dan Peserta untuk pembayaran iuran

Akad 3 dan 4 digunakan antara Pemberi Kerja atau Peserta, dan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah

Akad 4 dan 5 digunakan antara Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah dengan imbal jasa/*fee*

Akad 6 digunakan antara Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah dan pihak ketiga untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*).

dan akad lain yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah



Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah **dapat menggunakan akad selain akad dengan terlebih dahulu:**

- memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah
- memperoleh validasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah
- melaporkan penggunaan akad tersebut kepada OJK

Struktur Bab



Investasi Dana Pensiun

Jenis Investasi

Dana Pensiun dilarang menempatkan investasi, kecuali pada jenis investasi:

- deposito *on call* pada Bank;
- deposito berjangka pada Bank;
- sertifikat deposito pada Bank;
- surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- Surat Berharga Negara;
- saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- penyertaan langsung di Indonesia;
- Reksa Dana yang terdiri atas:
 - Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana indeks;
 - Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/ atau
 - Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- MTN;
- efek beragun aset;
- DIRE;
- kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- REPO;
- tanah dan/atau bangunan di Indonesia;
- obligasi daerah; dan/atau
- DINFRA.



Jenis Investasi



Jenis investasi Dana Pensiun termasuk juga jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah jika terdapat jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah.



Bagi DPPK PPMP yang melakukan penempatan investasi tidak sesuai pada jenis investasi yang diatur maka tidak diperhitungkan dalam Kekayaan untuk Pendanaan.



Ketentuan mengenai dasar penilaian untuk jenis investasi berupa:

- obligasi daerah mengikuti obligasi korporasi; dan
- DINFRA mengikuti DIRA.



Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan Investasi Dana Pensiun



Obligasi Korporasi

- Memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
- Jumlah seluruh investasi pada satu pihak dilarang melebihi 20%.

Efek Beragun Aset

- Wajib memenuhi ketentuan:
 - telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
 - memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK; dan
 - melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Jumlah seluruh investasi pada satu pihak dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

Kontrak Opsi dan Berjangka

- Investasi:
 1. dilarang untuk tujuan spekulasi; dan
 2. wajib ditempatkan pada posisi jual untuk lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun.
- Dana Pensiun wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai.
- Jumlah seluruh investasi pada satu pihak dilarang melebihi 20%

Penyertaan Langsung

- Investasi wajib dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di BEI.
- Dilarang melebihi 15% dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- Jumlah seluruh investasi pada satu pihak dilarang melebihi 20%.

Dalam hal Dana Pensiun menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% saham perseroan terbatas, Dana Pensiun wajib memiliki dan menggunakan haknya untuk:

- menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas; dan
- mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan.

Dalam hal saham yang dimiliki tidak melebihi 50%, hak Dana Pensiun wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.

Pembatasan Investasi Dana Pensiun



DIRE

- Wajib memenuhi ketentuan:
 - telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
 - memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK; dan
 - melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Jumlah seluruh investasi pada satu pihak dilarang melebihi 20%.
- Jumlah seluruh investasi pada satu pihak dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.
- Dana Pensiun wajib:
 - memiliki jumlah investasi paling sedikit satu triliun rupiah;
 - memilih instrumen yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki dana kelolaan (*asset under management*) 10 terbesar; dan
 - memiliki Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal.



Saham yang Tercatat di BEI

- Dana Pensiun wajib memiliki Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal.



REPO

- Menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;
- Jenis jaminan terbatas pada SBN dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- Jangka waktu tidak melebihi 90 hari;
- Nilai REPO paling banyak 80% (dari nilai pasar surat berharga yang dijaminakan; dan
- Transaksi REPO terdaftar di KSEI atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System*.
- Jumlah seluruh investasi pada satu pihak dilarang melebihi 20%.



Pembatasan Investasi Dana Pensiun



Reksa Dana

- Dana Pensiun wajib:
 - memiliki jumlah investasi paling sedikit satu triliun rupiah;
 - memilih instrumen yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki dana kelolaan (*asset under management*) 10 terbesar; dan
 - memiliki Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal.
- Dilarang melebihi 10% dari total investasi Dana Pensiun.



RDPT

- Jumlah seluruh investasi pada satu pihak dilarang melebihi 20%.



Obligasi Daerah

- Telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
- Memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.



DINFRA

Wajib memenuhi ketentuan:

- bagi DINFRA yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- bagi DINFRA yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK;
- memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK; dan
- salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur yang telah menghasilkan pendapatan.
- Dana Pensiun wajib:
 - memiliki jumlah investasi paling sedikit satu triliun rupiah;
 - memilih instrumen yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki dana kelolaan (*asset under management*) 10 terbesar; dan
 - memiliki Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal.
- Jumlah seluruh investasi pada satu pihak dilarang melebihi 20%.

Pembatasan Investasi Dana Pensiun



Tanah dan/atau Bangunan

- Investasi wajib:
 - dilengkapi sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Dana Pensiun; dan
 - memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
- Transaksi minimal 100jt wajib didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris.
- Dana Pensiun dapat melakukan transaksi penyewaaan atau jual beli tanah, bangunan, atau aset tetap lainnya kepada pihak:
 - Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri atau Bank Kustodian;
 - badan usaha yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri, Pengurus, Bank Kustodian, atau serikat pekerja yang anggotanya merupakan Peserta Dana Pensiun yang bersangkutan;
 - perusahaan anak; dan/atau
 - pejabat eksekutif dari badan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar,

hanya dengan menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh penilai independen.



- Ketentuan penetapan harga pasar wajar oleh penilai independen tidak berlaku bagi transaksi penyewaan yang bernilai kurang dari 100jt.
- Penempatan investasi pada pihak tersebut dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang tercatat atau diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

Pembatasan Investasi Dana Pensiun



MTN

- Dana Pensiun wajib:
 - memiliki jumlah investasi paling sedikit satu triliun rupiah; dan
 - memiliki Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal.
- Dilarang melebihi 10% dari masing-masing total investasi Dana Pensiun dan jumlah emisi MTN.
- Jumlah seluruh investasi pada satu pihak dilarang melebihi 20%.
- Kriteria MTN:
 - MTN terdaftar di KSEI;
 - MTN memiliki agen pemantau yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK;
 - MTN memiliki peringkat AAA atau peringkat investasi tertinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
 - MTN dijamin/ditanggung dengan jaminan/ penanggungan senilai paling sedikit 100% dari nilai nominal MTN; dan
 - MTN diterbitkan oleh BUMN atau lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat.



Jumlah seluruh investasi pada:

- penyertaan langsung di Indonesia pada 1 pihak masing-masing dilarang melebihi 10% dari jumlah investasi Dana Pensiun;
- REPO untuk setiap lawan transaksi dilarang melebihi 2% dari jumlah investasi Dana Pensiun dan seluruhnya dilarang melebihi 5% dari jumlah investasi Dana Pensiun;
- obligasi daerah untuk setiap emiten paling tinggi 10% dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun; dan
- DINFRA untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun.



SELURUH INVESTASI DANA PENSIUN DAPAT DITEMPATKAN PADA SURAT BERHARGA NEGARA.

Pembatasan Investasi Dana Pensiun



Dana Pensiun **dilarang** melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali:

- kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
- instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada SBN, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia; dan
- transaksi derivatif untuk lindung nilai investasi dalam bentuk SBN yang berdenominasi mata uang asing.



Dana Pensiun dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada SBN, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia secara terpisah dari SBN, saham atau obligasi korporasi yang bersangkutan.

Transaksi derivatif dilakukan dengan lawan transaksi yang paling rendah memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK atau dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.

Transaksi derivatif wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal transaksi.

REPORT

Laporan wajib dilampiri paling sedikit:

- hasil kajian tentang perlunya lindung nilai;
- perjanjian transaksi derivatif; dan
- bukti peringkat pihak lain.

Pembatasan Investasi Dana Pensiun



Ketentuan mengenai batasan investasi berlaku juga untuk jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah.



Pembuktian kesesuaian dengan batasan investasi merupakan tanggung jawab Pengurus.



Kesesuaian dengan batasan investasi ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi.



Pembuktian kesesuaian dengan batasan investasi merupakan tanggung jawab Pengurus.

- Dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan para pihak tempat Dana Pensiun melakukan investasi dan jumlah investasi pada pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut menjadi lebih besar dari batas penempatan pada satu pihak, **wajib disesuaikan dengan ketentuan paling lama 12 bulan.**
- Dana Pensiun **dilarang melakukan investasi baru** pada pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan selama penyesuaian belum selesai dilakukan.

Dalam hal Dana Pensiun menempatkan investasi melebihi batasan, OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dana Pensiun untuk memenuhi ketentuan dimaksud.

wajib dipenuhi paling lambat 40 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan dari OJK.

Pengelolaan Investasi Dana Pensiun



Pengurus dan Pegawai yang membidangi investasi wajib:

- memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko; dan
- memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun.



Pemenuhan **syarat keberlanjutan** dilakukan dengan cara:

- mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis;
- mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
- menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
- menjadi pembicara, pengajar, atau instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud butir di atas.



Kegiatan seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis dan kegiatan kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis harus diselenggarakan oleh:

- lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
- asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
- perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; atau
- lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang.



Dana Pensiun wajib **menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan** Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi sesuai dengan POJK mengenai laporan berkala Dana Pensiun.

✓ Ditunjukkan dengan **bukti kelulusan ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko** yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Pengelolaan Investasi Dana Pensiun

Kewajiban Pengurus



Pengurus DPPK melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan **Arahan Investasi**.



Pengurus DPPK **bertindak profesional dan berhati-hati**.



Pengurus DPPK **menyusun rencana investasi tahunan** yang merupakan penjabaran Arahan Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif.



Pengurus **DPLK memberikan penjelasan** terkait pilihan investasi Program Pensiun kepada Peserta DPLK dan/atau Pemberi Kerja yang mengikutsertakan karyawannya ke DPLK.

Rencana investasi paling sedikit memuat:

- rencana komposisi jenis investasi yang disusun berdasarkan kajian optimalisasi portofolio investasi;
- perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
- pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

Penggunaan jasa dalam pengelolaan investasi DPPK atau pemanfaatan nasihat, saran, pendapat, dan hal lain dari pihak ketiga selain yang telah ditetapkan dalam Arahan Investasi dan rencana investasi tahunan, tidak mengurangi kewajiban Pengurus untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak menghilangkan tanggung jawab Pengurus DPPK atas pelaksanaan investasi.

Transparansi Pengelolaan Investasi Dana Pensiun



Pengurus **wajib mengumumkan** kepada Peserta ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas .



Pengurus **wajib menyusun tata cara** bagi Peserta untuk **menyampaikan pendapat dan saran** terkait evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun.

Pengelolaan Investasi Dana Pensiun

Pengalihan Pengelolaan Investasi

Pengelolaan investasi atas aset DPPK dapat dialihkan kepada lembaga keuangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan investasi.



Bagi **DPPK Syariah**, pengalihan pengelolaan investasi atas aset harus mendapat **persetujuan DPS**.



Pengelolaan investasi **DPPK oleh lembaga keuangan dilarang** menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Lembaga keuangan yang berupa perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai **Manajer Investasi** wajib memenuhi **persyaratan**:

- memiliki **izin usaha** dari OJK;
- **tidak** sedang dikenakan **sanksi** administratif;
- **mampu** mengelola portofolio investasi;
- **memiliki pengalaman** melakukan pengelolaan Reksa Dana paling singkat 3 tahun; dan
- **memiliki fungsi Manajer Investasi** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.



DPPK **wajib menitipkan aset** yang dialihkan tersebut kepada **Bank Kustodian** yang ditunjuk Pendiri DPPK.



Pengalihan **pengelolaan investasi atas aset wajib** dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris dan tidak mengurangi tanggung jawab pengurus DPPK.



OJK **dapat** mewajibkan Dana Pensiun **menyimpan dan/atau menatausahakan** sebagian atau seluruh aset Dana Pensiun **pada Bank Kustodian**.



Aset Dana Pensiun **yang disimpan pada Bank Kustodian** hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.



DPLK **dilarang** mengalihkan pengelolaan aset kepada **pihak ketiga, diterapkan** paling lambat **12 Januari 2028**.



Perjanjian kerja sama antara DPLK dan pengelola aset yang telah ada sebelum POJK berlaku dapat dilanjutkan sampai berakhirnya masa perjanjian, tetapi tidak dapat diperpanjang.

Arahan Investasi DPPK

Wajib ditetapkan oleh:

**DPPK
PPMP**

Pendiri setelah memperoleh
rekomendasi dari **Dewan Pengawas**.

**DPPK
PPIP**

Pendiri dan **Dewan Pengawas**.

Paling sedikit memuat:

- sasaran hasil investasi dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus DPPK;
- batas maksimum proporsi kekayaan DPPK yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi;
- batas maksimum proporsi kekayaan DPPK yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
- objek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan DPPK;
- ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi DPPK untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran Manfaat Pensiun dan biaya operasional DPPK;
- ketentuan yang memuat kewajiban memiliki prosedur operasional standar investasi dan adanya kajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi;
- sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
- ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat investasi, lembaga keuangan, dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi;
- strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas DPPK;
- sanksi yang akan diterapkan DPPK kepada Pengurus DPPK atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam UU P2SK dan peraturan pelaksanaannya; dan
- **ketentuan yang memuat kewajiban bagi Pendiri DPPK atau Pendiri dan Dewan Pengawas DPPK untuk melakukan evaluasi terhadap Arahan Investasi.**

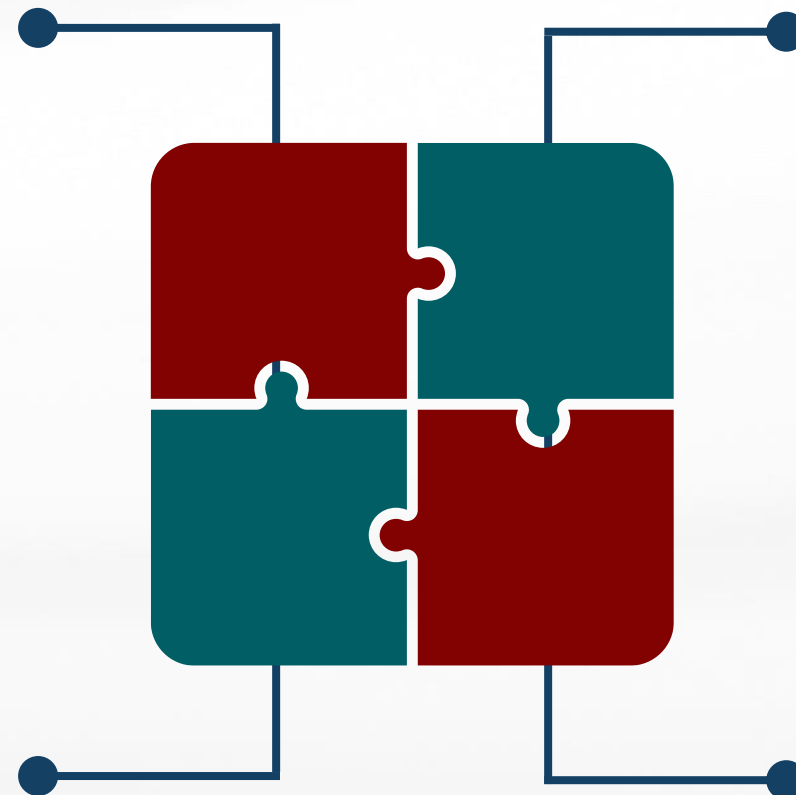


Arahan Investasi DPPK

✓ Dalam hal DPPK **menyelenggarakan PPMP dan PPIP**, Arahan Investasi dapat **ditetapkan**:

- untuk **masing-masing program**; atau
- untuk **kedua program**, yang penetapannya dilakukan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas dan **memuat ketentuan untuk masing-masing program**.

✓ **Perubahan** atas Arahan Investasi wajib dilaporkan **paling lambat 30 hari** sejak tanggal penetapan perubahan.



✓ Dalam hal **OJK meminta** DPPK untuk melakukan **revisi atas Arahan Investasi**, DPPK wajib menyampaikan laporan mengenai revisi dimaksud **paling lambat 30 hari** sejak tanggal ditetapkannya revisi atas Arahan Investasi.

✓ Pendiri **wajib melakukan evaluasi** atas Arahan Investasi secara berkala paling lambat **3 tahun sekali** atau **sewaktu-waktu** dalam hal diperlukan.

Penilaian Kinerja Investasi Dana Pensiun

Evaluasi paling sedikit mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahkan Investasi dan rencana investasi tahunan.

Dewan Pengawas wajib **mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 kali untuk 1 tahun buku.**

Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus jika hasil evaluasi menunjukkan alasan Pengurus tidak dapat diterima.

Sanksi Administratif

- Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan **sanksi administratif berupa**:
 - peringatan tertulis;
 - larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau
 - penurunan tingkat kesehatan.
- Dalam hal **pelanggaran telah diperbaiki**, OJK memberikan sanksi peringatan tertulis yang **berakhir dengan sendirinya**.
- Dalam hal pelanggaran atas ketentuan **telah dipenuhi**, **OJK mencabut** sanksi peringatan tertulis.
- Pelanggaran terhadap ketentuan **kewajiban penyampaian laporan aktuaris** dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp**100 ribu per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp36 juta**.



Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Selain mengenakan sanksi administratif, OJK berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.



Ketentuan Lain-Lain

- ✓ DPPK dapat menyelenggarakan PPMP dan PPIP.
- ✓ Pengelolaan PPMP dan PPIP dilakukan secara terpisah.
- ✓ PDP dapat mengatur kepesertaan atas 1 orang Peserta dalam PPMP dan PPIP.
- ✓ OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ketentuan Peralihan

- ✓ Ketentuan mengenai usia pensiun dipercepat bagi Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta Dana Pensiun terhitung sebelum UU PPSK diundangkan mengacu pada ketentuan mengenai usia pensiun dipercepat dalam Undang-Undang 11/1992.
- ✓ Bagi Dana Pensiun memiliki Pengurus/pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal paling lambat 2 tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- ✓ Ketentuan terkait larangan pengelolaan aset DPLK kepada pihak ketiga diterapkan oleh DPLK dan penarikan sejumlah dana tertentu oleh Peserta Program Pensiun di dalam PDP dengan batas waktu paling lambat tanggal 12 Januari 2028.
- ✓ Batas waktu sampai dengan tanggal 12 Januari 2028 hanya berlaku untuk DPLK yang melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan aset dengan pihak ketiga sebelum UU P2SK.

Ketentuan Penutup

- ✓ Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari POJK 3/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 29/2018 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini.
- ✓ Pada saat POJK ini mulai berlaku,
 - POJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 29/POJK.05/2018;
 - POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 60/POJK.05/2020;
 - POJK Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- ✓ POJK ini berlaku pada tanggal diundangkan (27 Desember 2023).



THANK YOU

**Direktorat Pengaturan Perasuransian,
Penjaminan, dan Dana Pensiun**

✉ Tanya.DP3B@ojk.go.id

📍 Gd. Wisma Mulia 2 Lt.11

**Dalam hal terjadi perbedaan substansi dalam
bahan tayang dan dalam POJK, mohon dapat
mengacu pada ketentuan POJK.**

